



**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BADUNG**

KAJIAN EVALUASI

**KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN UANG
DALAM UPAYA PENGENDALIAN DAMPAK INFLASI
MENJELANG HARI RAYA KEAGAMAAN
DI KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2025**

**MANGUPURA
2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur, *angayu bagya*, kami panjatkan ke hadapan Ida Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas wara nugraha-Nya, kajian Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Uang dalam Upaya Pengendalian Dampak Inflasi Menjelang Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Badung – Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rekomendasi yang tertuang dalam laporan ini disusun agar Kebijakan Pemberian Bantuan Uang dalam Upaya Pengendalian Dampak Inflasi Menjelang Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Badung tidak hanya efektif sebagai intervensi sosial-ekonomi jangka pendek, tetapi juga berkembang menjadi instrumen perlindungan sosial yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Sinergi multipihak, komitmen tata kelola, dan transformasi digital menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan inflasi musiman dan dinamika ekonomi lokal ke depan.

Kami berharap, melalui kebijakan ini, program bantuan sosial hari raya di Kabupaten Badung dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjadi langkah strategis dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.

Mangupuran, 16 Juli 2025

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Badung



I Wayan Putra Yadnya, S.K.M., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196810111993031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Tujuan Evaluasi Kebijakan	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
2.1 Kebijakan Publik.....	7
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	7
2.1.2 Analisis Kebijakan Publik.....	7
2.1.3 Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik	8
2.2 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik.....	15
2.2.1 Fungsi dan Karakteristik Evaluasi Kebijakan Publik.....	17
2.2.2 Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik.....	18
2.2.3 Efektivitas	19
2.2.4 Efisiensi	21
2.2.5 Kecukupan.....	22
2.2.6 Perataan.....	23
2.2.7 Responsivitas.....	24
2.2.8 Ketepatan.....	25
2.3 Kajian Empiris	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Desain Penelitian	27
3.2 Lokasi Penelitian.....	28
3.3 Sumber Data.....	28
3.4 Populasi dan Sampel	28
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	32
3.5.1 Wawancara Mendalam (<i>In-depth Interview</i>).	32
3.5.2 Studi Dokumentasi.....	32
3.5.3 Kuesioner.	32

3.6	Teknik Analisis Data.....	33
3.6.1	Analisis Kuantitatif	33
3.6.2	Analisis Kualitatif	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	35
4.1.	Proses Penentuan dan Verifikasi Penerima Bantuan	35
4.1.1.	Proses Pendataan dan Seleksi Penerima	35
4.1.2.	Koordinasi dan Struktur Birokrasi	39
4.1.3.	Hambatan Teknis dan Administratif	41
4.1.4.	Evaluasi Validasi dan Kelembagaan Pelaksana	43
4.2.	Dinamika Sosial, Persepsi Masyarakat, dan Polemik	44
4.2.1	Persepsi Keadilan dan Pemerataan.....	44
4.2.2	Konflik dan Polemik di Masyarakat	47
4.2.3	Pengaruh Sosial dan Politik Lokal	50
4.3.	Efektivitas, Dampak Ekonomi, dan Kepuasan Penerima Bantuan	52
4.3.1.	Efektivitas Implementasi Program.....	52
4.3.2.	Model/Mekanisme Distribusi Bantuan	54
4.3.3.	Kepuasan dan Pemanfaatan Bantuan	56
4.3.4.	Dampak Ekonomi dan Kesejahteraan	58
4.4.	Kendala dan Implikasi Kebijakan ke Depan.....	62
4.4.1.	Identifikasi Kendala di Lapangan	62
4.4.2.	Rekomendasi Perbaikan.....	65
4.4.3.	Potensi Inovasi dan Perbaikan Sistem.....	71
BAB V	PENUTUP	79
5.1	Kesimpulan	79
5.2	Rekomendasi Kebijakan	80
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Kemiskinan Kabupaten Badung	2
Tabel 2	Kriteria Evaluasi.....	18
Tabel 3	Alokasi Cluster dan Sampel	31
Tabel 4	Data Responden yang Terdaftar di DTKS dan Pendapatan Bulanan	38
Tabel 5	Data Hubungan Waktu Penerimaan dengan Persepsi Ada/ Tidak Permasalahan ...	48
Tabel 6	Data Hubungan Persepsi Penyaluran Berjalan Baik dengan Jumlah yang Diterima.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik	8
Gambar 2	Bagan Prosedur Penelitian <i>Mixed Methods Tipe Convergent Parallel Design</i>	27
Gambar 3	Cara Penerima Terdata sebagai Penerima Bantuan.....	37
Gambar 4	Pengetahuan Masyarakat terhadap Bantuan Uang Hari Raya.....	39
Gambar 5	Persepsi terhadap Bantuan yang Diberikan Secara Adil.....	44
Gambar 6	Persepsi Kendala pada Pelaksanaan Bantuan Uang Hari Raya.....	48
Gambar 7	Penggunaan Bantuan Uang Hari Raya	56
Gambar 8	Bantuan Dirasa Cukup untuk Kebutuhan.....	57
Gambar 9	Persepsi terhadap Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok.....	58
Gambar 10	Persepsi Bantuan Memperkuat Daya Beli.....	59
Gambar 11	Tempat Bantuan Dipergunakan.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam menjawab tantangan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan krisis sosial yang muncul akibat situasi darurat, seperti pandemi, bencana alam, atau guncangan ekonomi global. Bansos bukan hanya bentuk respons jangka pendek, melainkan perwujudan kehadiran negara dalam menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara, terutama kelompok rentan dan miskin.

Upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah, dalam rangka Pembangunan sosial. Bantuan sosial merupakan bentuk intervensi negara yang bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat serta menjamin hak-hak dasar warga negara terhadap kehidupan yang layak sebagaimana yang dipedomani dalam implementasi negara hukum kesejahteraan. Keberadaan bantuan sosial tidak hanya dimaknai sebagai kebijakan kesejahteraan, tetapi juga sebagai instrumen vital dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, terutama pada masa krisis.

Pemberian bantuan sosial memiliki legitimasi konstitusional yang kuat, merujuk pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Ketentuan ini mengafirmasi bahwa negara memiliki tanggung jawab langsung terhadap kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Selain itu, ayat (2) pasal yang sama menegaskan pengembangan sistem jaminan sosial sebagai kewajiban negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan bantuan sosial lebih lanjut diperkuat melalui berbagai regulasi sektoral. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menetapkan bahwa bantuan sosial merupakan bagian dari upaya sistematis dan terstruktur dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akibat gangguan sosial dan ekonomi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menekankan pentingnya identifikasi, pendataan, dan penetapan sasaran penerima bantuan sosial berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi. Regulasi ini mendorong pendekatan yang berbasis data terpadu dan koordinasi lintas sektor untuk menjamin efektivitas kebijakan.

Program-program bantuan sosial dalam tatanan operasional pun sudah dilakukan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta bantuan langsung tunai (BLT) dilaksanakan dengan merujuk pada Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Sosial yang mengatur mekanisme teknis pelaksanaan, termasuk penyaluran secara non-tunai untuk meningkatkan akuntabilitas. Misalnya, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai menjadi landasan penting dalam transformasi sistem distribusi bantuan agar lebih efisien dan transparan melalui dukungan teknologi finansial.

Urgensi pemberian bantuan sosial semakin menonjol dalam kondisi darurat, seperti pandemi COVID-19, bencana alam, atau krisis ekonomi global, di mana kelompok masyarakat miskin menjadi pihak yang paling terdampak. Bantuan sosial dalam konteks ini tidak hanya menjadi jaring pengaman (*social safety net*), tetapi juga berperan sebagai instrumen stabilisasi sosial untuk mencegah meluasnya dampak krisis yang lebih serius.

Tantangan sosial-ekonomi di Kabupaten Badung juga memerlukan perhatian serius. Sejumlah indikator menunjukkan dinamika kemiskinan dan kebutuhan perlindungan sosial yang nyata. Berikut ini perkembangan indikator kemiskinan di Kabupaten Badung dalam lima tahun terakhir:

Tabel 1 Data Kemiskinan Kabupaten Badung

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2020	587.737	13,75	2,02	0,31	0,07
2021	613.993	18,52	2,62	0,43	0,10
2022	633.769	18,28	2,53	0,29	0,05
2023	688.018	17,01	2,30	0,11	0,01
2024	737.800	16,87	2,23	0,32	0,07

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Badung

Perkembangan indikator sosial-ekonomi Kabupaten Badung menunjukkan bahwa, meskipun jumlah dan persentase penduduk miskin terus menurun sejak 2021, kenaikan garis kemiskinan akibat inflasi dan peningkatan biaya hidup masih menjadi tantangan utama, khususnya bagi kelompok rentan. Pada tahun 2024, tercatat sekitar 16,87 ribu jiwa atau 2,23% penduduk Badung berada dalam kategori miskin. Selain itu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2023 merekam 124.237 jiwa sebagai sasaran utama perlindungan sosial.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung menginisiasi inovasi melalui penyaluran Bantuan Sosial Hari Raya Keagamaan. Program ini dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menahan laju inflasi, khususnya pada saat momentum hari-hari besar keagamaan yang umumnya memicu peningkatan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Bantuan diberikan secara tunai langsung kepada kepala keluarga yang memenuhi sejumlah syarat administratif dan kriteria sosial, sebagaimana diatur dalam SK Bupati Badung Nomor 61/0414/HK/2025. Tidak hanya terbatas pada warga yang terdaftar di DTKS, penerima bantuan juga mencakup masyarakat rentan miskin, yakni rumah tangga dengan pendapatan bulanan di bawah Rp5.000.000,00 dan telah menetap di Badung minimal lima tahun, dengan prioritas mereka yang menanggung anggota keluarga tidak berpenghasilan.

Kriteria lainnya, penerima bantuan tidak sedang berstatus sebagai ASN, TNI/POLRI, atau penerima pensiunan dari instansi tersebut, serta diwajibkan memiliki tanggungan minimal satu anggota keluarga (kecuali untuk keluarga tunggal rentan/miskin). Proses verifikasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari pendataan dan musyawarah di tingkat banjar/lingkungan hingga pengesahan di desa/ kelurahan. Setelah itu, data calon penerima disahkan oleh kepala desa/ lurah, diteruskan kepada Dinas Sosial untuk penetapan dalam Keputusan Bupati, dan difasilitasi pembuatan rekening Bank BPD Bali sebagai persyaratan administrasi pencairan dana. Selain itu, hanya kepala keluarga yang aktif merayakan hari raya keagamaan sesuai agamanya yang berhak mendapatkan bantuan, menegaskan prinsip keberpihakan pada kebutuhan spesifik masyarakat. Dengan ketentuan ini, bantuan sosial hari raya di Badung menyasar secara selektif kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin, mengutamakan keadilan dan ketepatan sasaran, serta memastikan seluruh proses penetapan berjalan transparan dan akuntabel sesuai regulasi yang berlaku

Kebijakan ini merupakan realisasi komitmen dan janji kepala daerah dalam masa kampanye pilkada, yang sejak awal ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan. Realisasi program yang dilakukan secara cepat menjadi bukti nyata kesungguhan pemerintah dalam memenuhi sumpah janji kepada masyarakat Badung. Meskipun program ini hadir dalam konteks politik, implementasinya lebih diarahkan sebagai terobosan kebijakan untuk mengendalikan dampak inflasi saat hari raya yang secara nyata membebani banyak keluarga, bukan semata-mata langkah populis.

Proses penetapan calon penerima dilakukan melalui pendataan cepat oleh perangkat desa/ kelurahan dan kepala lingkungan/kelurahan, untuk memastikan bahwa profil penerima

benar-benar sesuai dengan kriteria dan kondisi di lapangan, bukan sekadar berdasarkan data administratif sebelumnya. Dengan pendekatan berbasis data terbaru dan verifikasi lapangan, sasaran bantuan diharapkan lebih tepat dan merata. Sejalan dengan hal itu, evaluasi kebijakan menjadi sangat penting agar manfaat program benar-benar tepat sasaran dan tujuan pengendalian dampak inflasi pada masyarakat dapat dicapai secara optimal. Kebijakan ini juga mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok rentan serta upaya menjaga pemerataan kesejahteraan di tengah fluktuasi ekonomi.

Pada tahun 2025, program Bantuan Sosial Hari Raya Keagamaan telah dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok agama, dengan target sebanyak 91.918 KK. Hingga 10 Juni 2025, total bantuan yang telah disalurkan mencapai 85.576 KK dengan rincian: penerima umat Hindu sebanyak 79.061 KK, umat Islam 6.299 KK, dan umat Buddha 216 KK. Penyaluran ini telah mencakup Hari Raya Galungan dan Kuningan (Hindu), Idul Fitri (Islam), dan Waisak (Buddha). Penyaluran bantuan untuk agama lain akan dilanjutkan sesuai kalender hari raya masing-masing.

Pelaksanaan Bantuan Sosial Hari Raya Keagamaan yang memberikan Rp2.000.000,00 per penerima dilakukan secara bertahap, seiring jadwal hari raya setiap agama. Sebagai kebijakan baru yang bersifat inovatif, implementasi program ini juga diwarnai dinamika di masyarakat dan menghadapi sejumlah tantangan administratif dan teknis pencairan di lapangan. Namun demikian, program ini diyakini mampu menjaga daya beli dan melindungi masyarakat rentan, terutama saat harga kebutuhan pokok meningkat tajam menjelang hari raya.

Beberapa media lokal mencatat dinamika pelaksanaan bantuan sosial ini. Salah satunya, media Bali Tribune (2025) menyoroti munculnya polemik di masyarakat karena kebijakan bantuan dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati, di mana masyarakat berharap seluruh KK mendapat bantuan tanpa syarat tambahan. Di sisi lain, harian Pos Merdeka (2025) menyoroti waktu pencairan bantuan yang tidak serempak, sebagaimana dijelaskan Wakil Bupati Badung, antara lain akibat kebutuhan pembukaan rekening Tabungan BPD dan proses validasi data penerima yang ketat. Meskipun demikian, program ini diyakini efektif menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang hari raya, dan turut mendukung perputaran ekonomi di level mikro serta menekan laju inflasi di Badung.

Berbagai tantangan dalam pelaksanaan bantuan sosial juga terjadi secara nasional, antara lain ketidakakuratan data penerima, ketidaktepatan sasaran, tumpang tindih program,

hingga potensi penyalahgunaan anggaran. Permasalahan ini berimplikasi pada efektivitas program dan potensi ketimpangan distribusi manfaat. Karena itu, keberhasilan kebijakan bantuan sosial tidak dapat hanya diukur dari tingkat penyaluran anggaran, tetapi juga kualitas perencanaan, implementasi, serta tindak lanjut pasca pelaksanaan. Evaluasi kebijakan bantuan sosial menjadi hal yang sangat krusial sebagai bagian integral dari siklus kebijakan publik. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan, serta menyediakan dasar evidensial bagi pengambilan keputusan berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, monitoring dan evaluasi terhadap program kesejahteraan sosial harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Evaluasi pasca pelaksanaan kebijakan bantuan sosial perlu mencakup dimensi efektivitas (apakah sasaran tepat dan tujuan tercapai), efisiensi (apakah sumber daya digunakan secara optimal), dan keberlanjutan (apakah terdapat dampak jangka panjang yang positif). Selain itu, aspek legitimasi publik terhadap program juga penting untuk dievaluasi, guna mengidentifikasi sejauh mana program tersebut dipersepsi adil dan bermanfaat oleh penerima manfaat. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menjadi instrumen teknokratik, tetapi juga wujud akuntabilitas dan pembelajaran kebijakan publik.

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas evaluasi kebijakan, misalnya melalui integrasi data nasional, verifikasi biometrik penerima manfaat, dan pelaporan digital secara real-time. Namun demikian, inovasi teknologi harus diimbangi dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan komitmen terhadap perlindungan data pribadi agar tidak menimbulkan eksklusi sosial baru akibat kesenjangan digital.

Dengan mengacu pada kerangka normatif, legal, dan empiris, dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial pemerintah merupakan instrumen penting dalam perlindungan sosial yang memiliki dasar hukum kokoh. Namun, untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program, diperlukan evaluasi pasca pelaksanaan yang komprehensif, partisipatif, dan berbasis bukti. Evaluasi bukan hanya pelengkap administratif, melainkan bagian esensial dari praktik kebijakan yang bertanggung jawab secara sosial, politik, dan etis.

1.2 Identifikasi Masalah

- a. Bagaimana proses penentuan dan verifikasi penerima Bantuan Sosial Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Badung?
- b. Bagaimana dinamika sosial, persepsi masyarakat, dan polemik yang muncul terkait pelaksanaan dan distribusi bantuan ini?
- c. Sejauh mana efektivitas dan dampak ekonomi program ini terhadap daya beli serta kepuasan penerima bantuan?
- d. Apa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program, dan bagaimana implikasinya bagi perbaikan kebijakan ke depan?

1.3 Tujuan Evaluasi Kebijakan

- a. Mengevaluasi mekanisme penentuan dan proses verifikasi penerima Bantuan Sosial Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Badung, termasuk peran serta koordinasi antar perangkat daerah dari tingkat kabupaten hingga desa/ kelurahan.
- b. Menganalisis dinamika sosial, persepsi masyarakat, serta polemik yang muncul terkait pelaksanaan dan distribusi bantuan sosial hari raya, baik di lingkungan masyarakat maupun di media sosial.
- c. Menilai efektivitas dan dampak ekonomi program Bantuan Sosial Hari Raya Keagamaan, khususnya terhadap daya beli dan tingkat kepuasan penerima bantuan di Kabupaten Badung.
- d. Mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program, serta merumuskan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan bantuan sosial di masa mendatang agar lebih adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Pada sudut pandang lain, dikemukakan bahwa studi kebijakan publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures* (Hakim, 2003).

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi kebijakan.

2.1.2 Analisis Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual. Menurut James Anderson (1979:23-24) menetapkan proses kebijakan publik, yaitu :

1. Formulasi masalah (problem formulation) ;
2. Formulasi kebijakan (formulation) ;
3. Penentuan kebijakan (adoption);

4. Implementasi (implementation):
5. Evaluasi (evaluation).

2.1.3 Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan beberapa variable yang harus dikaji. Beberapa ahli mengkaji kebijakan publik dan membaginya kedalam proses-proses penyusunan kebijakan ke dalam beberapa tahap dengan tujuan untuk mempermudah kita dalam mengkaji kebijakan publik. Melihat pendapat beberapa ahli tentang tahapan-tahapan kebijakan dengan urutan yang berbeda.

Menurut Willian N. Dunn (2000:4) tahapan-tahapan kebijakan publik dapat dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 1 Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik



1. Tahap Perumusan Agenda

Pejabat-pejabat yang duduk dalam pemerintahan akan menempatkan masalah-masalah yang akan dijadikan dalam agenda publik. Sebelum menetapkan masalah-masalah yang akan masuk dalam agenda publik, masalah-masalah yang ada di publik akan berkompetisi terlebih dahulu sehingga akhirnya nanti akan ada beberapa masalah yang masuk dalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. Tahap agenda ini ada masalah yang tidak disentuh sama sekali, ada pula masalah yang dijadikan fokus dalam agenda serta

terdapat pula masalah yang akan ditunda untuk waktu yang lama karena alasan-alasan tertentu.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan kemudian akan dibahas oleh para pembuat kebijakan, masalah tersebut kemudian akan dicari bentuk-bentuk cara untuk penyelesaiannya. Pemecahan masalah Perumusan Agenda Formulasi Kebijakan tersebut berasal dari alternatif-alternatif (*policy alternative*) yang ada. Penyeleksian alternatif-alternatif tersebut sama halnya dengan menetapkan masalah yang ditetapkan sebagai agenda publik yaitu beberapa alternatif bersaing untuk bisa diambil dan ditetapkan sebagai penyelesaian dari permasalahan. Pada tahapan formulasi ini para aktor memainkan perannya untuk mengusulkan pemecahan masalah yang terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Alternatif-alternatif yang ditawarkan para perumus kebijakan tentu banyak, dan dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, hanya salah satu yang dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara pimpinan atau keputusan peradilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi dokumen serta arsip-arsip yang tertata rapi jika kebijakan tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah sampai pada tingkat bawah sehingga diharapkan kebijakan yang sudah terbentuk tidak sia-sia dan berjalan dengan baik, dalam tahap implementasi berbagai kepentingan akan bersaing yang pada nantinya akan bermunculan para pelaksana yang mendukung kebijakan tersebut dan para pelaksana yang menolak dengan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan

antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158-160).

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (1997 : 64-65), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian ditiadakan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295). Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102). Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab, (1997:71-78), yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.

- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Winarno, (2002 : 126-151) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

- b. Sumber-sumber

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

- c. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

d. Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Winarno,(2002:110). faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

- a. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.
- b. Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.
- c. Sumber-sumber Kebijakan
- d. Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
- e. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- f. Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.
- g. Karakteristik badan-badan pelaksana
- h. Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
- i. Kondisi ekonomi, sosial dan politik
- j. Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.
- k. Kecenderungan para pelaksana
- l. Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono (1994 : 144), masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan:

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

Menurut Bambang Sunggono (1994 : 149-153), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk

dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya. Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, (1994 : 144-145) faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

1. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu;
2. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;
3. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
4. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;

5. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompokkelompok tertentu dalam masyarakat.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Tahap evaluasi ini kebijakan yang telah diimplementasikan akan dinilai tingkat keberhasilannya untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak yang baik terutama untuk mengatasi masalah publik. Ketika pada tahap ini akan ditetapkan ukuran atau indikator-indikator yang menjadi alat untuk mengukur suatu kebijakan apakah berhasil atau gagal.

2.2 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:

“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Leo Agustino, (2006:186). dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan

dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan.

Adapun menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Sudarwan Danim, (2000:14) mengemukakan definisi penilaian (*evaluating*) adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu:

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen
3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai

Pendapat di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana. Sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya. Menurut Muchsin dan Fadillah (2002:110), evaluasi kebijakan pemerintah adalah sebagai hakim yang menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau gagal mencapai tujuan dan dampak-dampaknya. Evaluasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.

2.2.1 Fungsi dan Karakteristik Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Menurut William N. Dunn, (2003:609-610) fungsi evaluasi, yaitu:

“Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi”.

Berdasarkan pendapat William N. Dunn di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepastian dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan. Evaluasi juga menurut William N. Dunn, (2003 :608-609) mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu:

1. *Fokus nilai*. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
2. *Interdependensi Fakta-Nilai*. Tuntutan evaluasi tergantung baik ”fakta” maupun “nilai”.
3. *Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau*. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
4. *Dualitas nilai*. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Berdasarkan penjelasan di atas, karakteristik evaluasi terdiri dari empat karakter. Yang pertama yaitu fokus nilai, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua yaitu interdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan evaluatif diarahkan pada

hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain.

2.2.2 Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut:

Tabel 2 Kriteria Evaluasi

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN	ILUSTRASI
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?	Kriteria Pareto Kriteria kaldor-Hicks Kriteria Rawls
Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survai warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Kriteria-kriteria di atas merupakan tolok ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh William N. Dunn, (2003:610), untuk setiap kriterianya. Sedangkan untuk ilustrasi dilihat dari tabel di atas

pembahasannya lebih kepada metode kuantitatif. Untuk lebih jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

2.2.3 Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk. (1991:61) dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent to which an organization's goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas)

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn. (2003:429) dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa:

“Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya”

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut pendapat Mahmudi, (2005:92). dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan

tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Berdasarkan definisi tersebut, peneliti beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi khalayak yang diterpanya.

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya *Individual and Society* yang dikutip Sudarwan Danim, (2004:119-120) dalam bukunya *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok* menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pula jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran daripada efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Ukuran daripada efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya ukuran daripada efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Adapun menurut pendapat Cambell yang dikutip oleh Richard M. Steers,(1985:46-48) dalam bukunya *Efektivitas Organisasi* menyebutkan beberapa ukuran daripada efektivitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut;

5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi;
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya;
7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu;
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu;
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki;
10. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan;
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan;
12. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan;

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

2.2.4 Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Adapun menurut William N. Dunn,(2003:430), berpendapat bahwa:

“Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang

terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien”

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

2.2.5 Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Hal ini, dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah menurut William N. Dunn, (2003:430-431) , yaitu:

1. Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas sumber yang tersedia.
2. Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.
3. Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.
4. Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun.

Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut.

Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metode yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

2.2.6 Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434).

Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran. Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara menurut William N. Dunn, (2003:435-436), yaitu:

1. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
2. Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*worst off*). Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Pareto* yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan dan tidak ada satu orangpun yang dirugikan. Pareto optimum adalah suatu keadaan sosial dimana tidak mungkin membuat satu orang diuntungkan (*better off*) tanpa membuat yang lain dirugikan (*worse off*).
3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Kaldor-Hicks*: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak

mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.

4. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan (*worst off*).

Formulasi dari John Rawls berupaya menyediakan landasan terhadap konsep keadilan, tapi kelemahannya adalah pengabaian pada konflik. Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis cara-cara tersebut tidak dapat menggantikan proses politik, berarti cara-cara di atas tidak dapat dijadikan patokan untuk penilaian dalam kriteria perataan. Berikut menurut William N. Dunn,(2003: 437):

“Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis; dimana pilihan tersebut dipengaruhi oleh proses distribusi dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat. Walaupun teori ekonomi dan filsafat moral dapat memperbaiki kapasitas kita untuk menilai secara kritis kriteria kesamaan, kriteria-kriteria tersebut tidak dapat menggantikan proses politik”

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

2.2.7 Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437).

Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. William N. Dunn,(2003:437).pun mengemukakan bahwa:

“Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan”

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

2.2.8 Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn (2003:499) menyatakan bahwa kelayakan (Appropriateness) adalah:

“Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut”

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

2.3 Kajian Empiris

Penelitian terhadap Indeks Tata Kelola Pemerintahan atau Indonesia Governance Index (IGI) menemukan, kualitas perencanaan pembangunan daerah di seluruh Indonesia masih

buruk. Hanya dua dari 33 provinsi yang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPD) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)-nya.

Abdul Malik Gisnar (2013) memaparkan, dari beberapa daerah bahkan tidak mencantumkan target tahunan yang ingin dicapainya dalam RPJMD. Selain itu, katanya, berdasarkan penelitian 2011 lalu, banyak daerah yang terlambat mengesahkan anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD). Keterlambatan pengesahan APBD menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program kerja. Dengan demikian pelayanan publik pun terhambat dan mempengaruhi kinerja pemerintahan secara keseluruhan.


Dalam proses pengambilan kebijakan public menurut Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA (2015) mengatakan, pengambilan kebijakan berdasarkan bukti empiris ini diperlukan untuk menghindari kegagalan. Proses pengambilan kebijakan seharusnya didasarkan pada bukti empiris dan didasarkan pada kebutuhan publik. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya berbagai masalah dikemudian hari pasca implementasi kebijakan. Pentingnya kebijakan publik yang benar-benar merefleksikan kebutuhan riil masyarakat untuk bisa menjawab berbagai persoalan dan tuntutan publik.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan tipe *convergent parallel design*, yaitu metode penelitian yang mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan dalam satu waktu penelitian (Creswell dan Creswell 2018). Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan mendalam terhadap efektivitas serta dinamika implementasi program Bantuan Sosial Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Badung. Melalui desain ini, data kuantitatif dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat penerima bantuan, sementara data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti perangkat pemerintah daerah, kepala desa/ lurah, dan tokoh masyarakat.

Gambar 2 Bagan Prosedur Penelitian *Mixed Methods Tipe Convergent Parallel Design*



Kedua jenis data ini kemudian dianalisis secara terpisah untuk menemukan temuan-temuan utama pada masing-masing pendekatan. Setelah analisis awal selesai, hasil temuan kuantitatif dan kualitatif dibandingkan dan diintegrasikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan saling melengkapi. Model *convergent parallel design* sangat bermanfaat dalam penelitian ini karena memungkinkan hasil survei numerik terkait penerimaan, persepsi, dan dampak bantuan sosial dapat diperdalam serta divalidasi dengan eksplorasi pengalaman dan perspektif para penerima, pelaksana, maupun pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan analisis yang tidak hanya kuat secara statistik, tetapi juga bermakna dalam konteks sosial dan kebijakan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih relevan, aplikatif, dan berdampak langsung pada penyempurnaan kebijakan bantuan sosial di Kabupaten Badung.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang terdiri atas enam kecamatan, yaitu Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan, dengan total 46 desa dan 16 kelurahan. Seluruh kecamatan tersebut menjadi cakupan wilayah pengumpulan data penelitian ini. Namun, tidak seluruh desa dan kelurahan dijadikan lokasi penelitian, melainkan akan dipilih sebagian untuk sampel. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tetap dapat merepresentasikan kondisi penerima bantuan di seluruh wilayah Kabupaten Badung secara komprehensif.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, serta penyebaran kuesioner kepada masyarakat penerima bantuan sosial di Kabupaten Badung. Sementara itu, data sekunder didapatkan dari dokumen dan laporan resmi pemerintah Kabupaten Badung, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), serta berbagai dokumen dan berita terkait kebijakan dan pelaksanaan program bantuan sosial di Kabupaten Badung.

3.4 Populasi dan Sampel

Untuk memperoleh data yang akurat dan representatif mengenai pelaksanaan serta dampak program Bantuan Sosial Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Badung, penelitian ini melibatkan dua jenis populasi, yaitu populasi kualitatif dan populasi kuantitatif, yang masing-masing memiliki pendekatan pengambilan sampel yang berbeda.

Populasi kualitatif dalam penelitian ini mencakup seluruh pemangku kepentingan yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Hari Raya di Kabupaten Badung. Populasi tersebut terdiri atas tiga kelompok utama: (1) pejabat dan pelaksana dari perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung; (2) kepala desa/ lurah beserta perangkat desa atau kelurahan di lokasi studi; serta (3) pengamat kebijakan, akademisi, atau perwakilan LSM yang fokus pada isu perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. Penentuan sampel informan kualitatif dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama:

Pertama, untuk informan kunci di tingkat kabupaten, seperti pejabat dinas/instansi terkait, pengamat kebijakan, akademisi, dan perwakilan LSM, digunakan teknik *purposive sampling*. Informan dipilih secara sengaja berdasarkan pengetahuan, pengalaman, otoritas, atau keterlibatan langsung dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan bantuan sosial. Teknik ini memastikan bahwa informasi yang diperoleh berasal dari narasumber yang relevan, kompeten, dan memahami isu secara mendalam.

Kedua, untuk informan kepala desa/ lurah atau perangkat desa/ kelurahan di tingkat kecamatan, digunakan teknik *cluster sampling* berbasis wilayah administratif. Pada setiap kecamatan, ditetapkan dua informan yang berasal dari desa/ kelurahan yang dipilih secara acak (*random*) sebagai *cluster*, dengan ketentuan bahwa desa/ kelurahan yang menjadi lokasi wawancara berbeda dari lokasi penyebaran kuesioner. Strategi ini diterapkan untuk memastikan distribusi wilayah informan kualitatif tetap merata, meminimalisir potensi bias lokasi, serta memperkuat validitas dan representasi data melalui ragam pengalaman dan kondisi lapangan.

Penetapan dua informan per kecamatan dimaksudkan untuk menangkap variasi sudut pandang serta dinamika pelaksanaan program di setiap wilayah. Adapun desa/ kelurahan yang terpilih adalah desa/ kelurahan dengan jumlah kepala keluarga (KK) terbanyak dan tersedikit di setiap kecamatan, berdasarkan Data Agregat Kependudukan 2024. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan untuk menangkap variasi karakteristik dan dinamika sosial yang lebih luas dan menekankan pentingnya mempertimbangkan keragaman struktur sosial dan kapasitas kelembagaan dalam evaluasi pelaksanaan program.

- Kecamatan Mengwi : Kelurahan Kapal dan Desa Pererenan
- Kecamatan Abiansemal : Desa Darmasaba, dan Desa Selat
- Kecamatan Petang : Desa Pelaga, dan Desa Getasan
- Kecamatan Kuta Selatan : Kelurahan Jimbaran, dan Desa Kutuh
- Kecamatan Kuta Utara : Desa Dalung, dan Desa Cangu
- Kecamatan Kuta : Kelurahan Legian, dan Kelurahan Seminyak

Kombinasi teknik penentuan sampel kualitatif ini dinilai sangat tepat dan efektif, karena mampu menghasilkan cakupan data yang luas sekaligus mendalam. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya hasil evaluasi kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar merepresentasikan kondisi penerima maupun pelaksana program di seluruh wilayah Kabupaten Badung secara komprehensif.

Populasi kuantitatif dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga yang sudah menerima Bantuan Sosial Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Badung tahun 2025, yang berjumlah 85.576 kepala keluarga (KK) dari berbagai agama dan tersebar di enam kecamatan, yaitu Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan. Penerima bantuan ini tersebar di 46 desa dan 16 kelurahan pada seluruh wilayah administratif Kabupaten Badung.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, dengan margin of error (e) sebesar 7%, sebagai bentuk kompromi antara kebutuhan representativitas dan keterbatasan waktu maupun sumber daya. Penggunaan tingkat kesalahan 7% masih dapat diterima dalam penelitian evaluasi sosial, sebagaimana disarankan oleh Sugiyono (2016), yang menyebutkan bahwa margin of error antara 5–10% dapat digunakan sesuai kebutuhan penelitian. Berdasarkan rumus Slovin, perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N\alpha^2} \quad (1)$$

Keterangan:

n : ukuran sampel

N : ukuran populasi

α : tingkat signifikansi

Dengan populasi sebesar 85.576 KK dan margin of error 7%, maka:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1+N\alpha^2} \\ &= \frac{85.576}{1+9574(0,07)^2} \approx 204 \end{aligned}$$

Jadi, jumlah minimal sampel yang diperlukan adalah 204 responden.

Karena populasi penerima bantuan tersebar di banyak desa/ kelurahan, dan dengan mempertimbangkan efisiensi pelaksanaan survei, maka teknik *cluster sampling* digunakan untuk pemilihan lokasi survei. Dengan pendekatan ini, unit cluster ditetapkan pada tingkat desa/ kelurahan. Pada tahap pertama, desa/ kelurahan di setiap kecamatan dipilih berdasarkan proporsi penerima bantuan terbanyak untuk masing-masing agama (Hindu, Islam, dan Buddha). Dengan demikian, setiap kecamatan diwakili oleh desa/ kelurahan yang memiliki jumlah penerima bantuan terbanyak dari masing-masing kelompok agama tersebut. Pada tahap

kedua, responden penerima bantuan di desa/ kelurahan terpilih kemudian dipilih secara acak dari daftar penerima yang ada di lokasi tersebut. Untuk memastikan distribusi sampel yang merata dan mudah diimplementasikan, jumlah cluster yang diambil di seluruh kabupaten ditetapkan sebanyak 18 cluster (tiga desa/kelurahan terpilih secara acak dari masing-masing kecamatan). Cluster yang dipilih untuk survei dipastikan berbeda dari lokasi pengambilan informan kualitatif/wawancara mendalam. Setelah cluster terpilih, jumlah responden per cluster ditentukan dengan cara membagi total kebutuhan sampel dengan jumlah cluster, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Responden per Cluster} &= \frac{\text{Total Sampel}}{\text{Jumlah Cluster}} & (2) \\ &= \frac{204}{18} = 11,3 \end{aligned}$$

Sehingga, setiap desa/ kelurahan terpilih dialokasikan 11 hingga 12 responden, yang dipilih secara acak dari daftar penerima bantuan di lokasi tersebut. Rincian alokasi cluster dan sampel dapat dilihat pada Tabel 4. Pendekatan *cluster sampling* dengan pembagian responden yang merata pada setiap cluster diyakini dapat menghasilkan data yang representatif, efisien, dan tetap memperhatikan keadilan distribusi wilayah survei di seluruh Kabupaten Badung.

Tabel 3 Alokasi Cluster dan Sampel

Kecamatan	Jumlah Populasi Desa/ Kelurahan	Cluster Terpilih	Sampel Per Cluster	Total Sampel Per Kecamatan
Mengwi	20	1. Desa Kuwum 2. Kelurahan Sading 3. Kelurahan Lukluk	12	36
Abiansemal	18	4. Desa Ayunan 5. Desa Sibangkaja 6. Desa Sibanggede	12	36
Petang	7	7. Desa Petang 8. Desa Carangsari 9. Desa Belok/ Sidan	11	33
Kuta Selatan	6	10. Desa Pecatu 11. Kelurahan Tanjung Benoa 12. Kelurahan Benoa	11	33
Kuta Utara	6	13. Desa Tibubeneng 14. Kelurahan Kerobokan 15. Kelurahan Kerobokan Kaja	11	33
Kuta	5	16. Kelurahan Kedonganan	11	33

		17. Kelurahan Tuban 18. Kelurahan Kuta		
Total	69	18 Cluster		204

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*).

Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci yang terdiri dari pemangku kebijakan (seperti pejabat pemerintah daerah, kepala desa/ lurah, dan perangkat pelaksana program) serta pengamat atau pakar kebijakan sosial. Wawancara ini menggunakan pedoman semi-terstruktur, sehingga memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap proses pelaksanaan, kendala, persepsi, dan dampak kebijakan bantuan sosial hari raya. Jika diperlukan, penelitian juga dapat melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan kelompok penerima bantuan atau pemangku kepentingan lainnya, untuk mendapatkan perspektif kolektif dan memperkuat validitas temuan.

3.5.2 Studi Dokumentasi.

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen dan arsip resmi terkait pelaksanaan program Bantuan Sosial Hari Raya Keagamaan, seperti peraturan daerah, laporan realisasi bantuan, data penerima dari pemerintah kabupaten, serta publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber berita terkait pelaksanaan program. Studi dokumentasi ini juga digunakan sebagai bagian dari teknik triangulasi untuk menguji konsistensi dan keabsahan data yang diperoleh dari sumber primer.

3.5.3 Kuesioner.

Kuesioner disusun untuk memperoleh data kuantitatif dari masyarakat penerima bantuan di Kabupaten Badung. Kuesioner memuat pertanyaan tertutup dan terbuka yang meliputi aspek penerimaan bantuan, pemanfaatan, persepsi keadilan dan kepuasan, serta dampak sosial dan ekonomi dari program bantuan sosial hari raya. Kuesioner didistribusikan secara langsung di lapangan maupun melalui platform daring (online survey), dengan tujuan menjangkau responden secara lebih luas dan merepresentasikan seluruh kecamatan di Kabupaten Badung.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Kuantitatif

Analisis data kuantitatif dalam penelitian ini bertujuan menggambarkan karakteristik penerima, pola pemanfaatan bantuan, serta menilai efektivitas dan kepuasan program secara sistematis. Analisis dilakukan dalam dua kelompok, yaitu:

1. Statistik Deskriptif. Digunakan untuk menyajikan profil responden dan variabel utama seperti jenis kelamin, usia, lokasi, jumlah bantuan, pemanfaatan, kepuasan, dan persepsi keadilan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Statistik deskriptif memberikan gambaran umum dan pola utama dari data lapangan.
2. Statistik Inferensial. Statistik inferensial dalam penelitian ini difokuskan pada dua teknik utama, yaitu Chi-Square Test dan ANOVA. Chi-Square Test digunakan untuk menguji hubungan atau perbedaan signifikan antara dua variabel kategorik, seperti persepsi keadilan, tingkat kepuasan, atau pola pemanfaatan bantuan antar kelompok wilayah atau karakteristik penerima. Sementara itu, ANOVA diterapkan untuk menguji perbedaan rata-rata pada variabel numerik, misalnya rata-rata pendapatan atau jumlah bantuan yang diterima, berdasarkan kelompok kepuasan atau tingkat kecukupan bantuan. Dengan kedua teknik ini, peneliti dapat mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi pengalaman dan persepsi penerima bantuan secara lebih mendalam serta mengidentifikasi pola-pola signifikan di antara kelompok responden.

3.6.2 Analisis Kualitatif

Analisis data kualitatif pada penelitian ini merujuk pada model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data: Proses menyaring, menyederhanakan, dan mengelompokkan data wawancara dan catatan lapangan ke dalam tema-tema kunci, seperti kendala pelaksanaan, persepsi penerima, dinamika sosial di masyarakat, hingga praktik baik dalam distribusi bantuan.
2. Penyajian Data: Menyusun temuan dalam bentuk narasi tematik, kutipan kunci dari informan, tabel ringkasan, serta visualisasi tematik yang memudahkan pembaca untuk memahami pola dan relasi antar tema.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Menarik kesimpulan dari temuan kualitatif yang telah dianalisis, kemudian melakukan verifikasi dan triangulasi data dengan data

kuantitatif maupun antar-informan untuk memastikan validitas dan konsistensi hasil. Proses ini juga mencakup refleksi kritis terhadap keterbatasan, bias, atau isu kontekstual yang mungkin muncul selama penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Proses Penentuan dan Verifikasi Penerima Bantuan

Subbab ini bertujuan mengevaluasi proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan sosial berbasis temuan lapangan. Evaluasi dilakukan melalui hasil survei kuantitatif, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta penelaahan terhadap dokumen resmi. Fokus utama berada pada akurasi data penerima, alur koordinasi antar lembaga, dan hambatan administratif yang memengaruhi efektivitas program.

4.1.1. Proses Pendataan dan Seleksi Penerima

Proses pendataan dan seleksi penerima bantuan sosial Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Badung dilaksanakan secara kolaboratif antara kelian banjar dinas/kepala lingkungan, perangkat desa/ kelurahan, dan Dinas Sosial Kabupaten Badung. Seluruh tahapan ini berlandaskan pada ketentuan SK Bupati Badung Nomor 61/0414/HK/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial, yang menegaskan pentingnya transparansi, ketertiban administrasi, dan akuntabilitas dalam penetapan calon penerima. Pendataan calon penerima dimulai oleh kelian banjar dinas/kepala lingkungan dengan inventarisasi kepala keluarga yang memenuhi syarat utama sebagaimana tertuang dalam SK Bupati, yaitu telah berdomisili minimal lima tahun di Kabupaten Badung, berpenghasilan di bawah lima juta rupiah per bulan, bukan ASN/TNI/Polri/Pensiunan, serta memiliki minimal satu tanggungan keluarga. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga partisipatif, sebab hasil pendataan diverifikasi bersama kelian dinas/kepala lingkungan melalui forum musyawarah dusun/lingkungan. Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Dusun/Lingkungan dan disampaikan kepada kepala desa/ lurah. Berdasarkan Berita Acara Musyawarah tersebut, kepala desa/ lurah melakukan verifikasi dan mengesahkan data calon penerima melalui mekanisme musyawarah desa/ kelurahan. Selanjutnya, data yang telah disahkan diverifikasi akhir oleh Bupati melalui Kepala Dinas Sosial untuk kemudian ditetapkan melalui Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang dilakukan di Desa Pererenan, pendataan oleh kelian dinas banjar dilanjutkan dengan diskusi dan verifikasi internal bersama kepala lingkungan dan tokoh adat guna memastikan akurasi serta menghindari data ganda maupun penerima yang tidak tepat sasaran. Setelah diverifikasi di tingkat desa, data calon penerima disahkan melalui musyawarah desa dan dikirim ke Dinas Sosial untuk penetapan resmi. Model serupa juga diterapkan di

wilayah lain seperti Kelurahan Kapal, yang menekankan pentingnya musyawarah dan kolaborasi antara perangkat kelurahan dan kepala lingkungan. Di Kelurahan Legian dan Seminyak (Kecamatan Kuta), pelaksanaan verifikasi dan validasi data turut melibatkan tokoh masyarakat serta perangkat lingkungan. Pada tahap awal, jumlah penerima sangat terbatas mengikuti regulasi pertama, namun setelah regulasi diperbarui, cakupan penerima meningkat secara signifikan pada gelombang kedua. Perubahan kebijakan yang mendadak ini memang menimbulkan tantangan tersendiri, tetapi proses seleksi tetap dijalankan dengan mengutamakan validasi dan transparansi data guna menjaga keadilan dan akuntabilitas.

Di Kecamatan Kuta Utara, perangkat desa di Canggu dan Dalung melaksanakan pendataan dengan membagikan formulir pendaftaran kepada masyarakat, yang kemudian dikumpulkan dan diverifikasi secara berjenjang hingga ke tingkat desa/kelurahan dan Dinas Sosial. Musyawarah dusun/ lingkungan dan desa/ kelurahan menjadi mekanisme utama untuk memastikan seluruh calon penerima benar-benar memenuhi kriteria teknis dan sosial ekonomi. Tantangan utama di wilayah ini adalah validasi penduduk pendatang yang jumlahnya besar, sehingga memerlukan kerja ekstra dalam memastikan keakuratan data. Hal yang sama ditemukan di Kecamatan Abiansemal, Petang, dan Kuta Selatan, di mana pendataan dan seleksi calon penerima dilaksanakan melalui serangkaian musyawarah berjenjang di tingkat dusun/ lingkungan, desa/ kelurahan, hingga pengesahan akhir oleh Dinas Sosial. Di Desa Getasan, proses verifikasi dan pemutakhiran data dilakukan melalui koordinasi internal serta musyawarah bersama BPD. Sementara itu, di Desa Pelaga, seluruh proses dikawal langsung oleh Dinas Sosial dan dilaksanakan secara partisipatif tanpa diskriminasi berbasis adat maupun agama. Inovasi juga tampak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, melalui kolaborasi dengan Bank BPD Bali dalam pembuatan rekening kolektif yang mempercepat dan memudahkan proses administratif penyaluran bantuan.

Dari perspektif Dinas Sosial Kabupaten Badung, kebijakan bantuan sosial hari raya ini lahir dari kebutuhan mendesak membantu masyarakat mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok maupun perlengkapan persembahyangan di setiap hari raya. Dinas Sosial menegaskan bahwa keberhasilan program diukur dari terpenuhinya bantuan bagi seluruh masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan sesuai kriteria, sehingga penyaluran harus tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab besar pada tahap verifikasi akhir sebelum penetapan penerima. Namun, Dinas Sosial mengakui sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan verifikasi pekerjaan dan pendapatan penerima. Untuk pekerjaan, Dinsos hanya dapat memverifikasi ASN karena data pembanding tersedia;

sementara untuk TNI/Polri dan pendapatan, tidak ada akses data pembanding sehingga Dinsos sepenuhnya mengandalkan hasil verifikasi dari desa/ kelurahan. Dinsos menegaskan bahwa penyaringan paling ketat dan valid justru seharusnya dilakukan di tingkat desa/ kelurahan karena perangkat desa/ kelurahan yang paling mengenal kondisi warganya secara langsung.

Dinsos juga menghadapi kendala dalam koordinasi, terutama ketika beberapa desa/ kelurahan hanya menyerahkan data mentah tanpa verifikasi musyawarah sebagaimana diatur dalam SK Bupati. Keterlambatan dalam proses perbaikan data dari desa/ kelurahan dan kurangnya proaktif warga untuk memperbarui data seperti nomor rekening juga menjadi hambatan utama dalam penyaluran bantuan. Tidak jarang, satu warga yang belum melengkapi data dapat menahan pencairan satu gelombang bantuan bagi warga lainnya. Dalam praktiknya, Dinsos memberi kesempatan waktu perbaikan, namun respon dari desa/ kelurahan seringkali lambat karena menunggu warga secara pasif.

Dari sisi kuantitatif, hasil survei kuesioner kepada para penerima bantuan sosial di Kabupaten Badung memperkaya gambaran terkait profil serta pola pendataan penerima bantuan. Pada Gambar 3, terlihat sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka terdata melalui mekanisme yang diinisiasi oleh perangkat desa/ kelurahan, sementara sebagian kecil lainnya mendaftarkan secara aktif atau tidak mengetahui mekanismenya.

Gambar 3 Cara Penerima Terdata sebagai Penerima Bantuan




Temuan ini sepenuhnya selaras dengan hasil wawancara, yang mengonfirmasi bahwa proses verifikasi dan validasi calon penerima memang dijalankan oleh aparat desa/ kelurahan melalui koordinasi dan musyawarah internal, menegaskan bahwa seleksi penerima benar-benar dikendalikan di tingkat pemerintahan desa/ kelurahan.

Tabel 4 Data Responden yang Terdaftar di DTKS dan Pendapatan Bulanan

Terdaftar di DTKS	Pendapatan Bulanan					
	< 1 juta	1-2 juta	2-3 juta	3-4 juta	4-5 juta	> 5 juta
Ya	41	19	15	11	6	1
Tidak	18	25	11	11	2	1
Tidak tahu	14	14	9	3	1	2

Analisis pendapatan penerima pada Tabel 5 memperlihatkan bahwa mayoritas penerima berasal dari kelompok ekonomi rentan dengan penghasilan bulanan relatif rendah, baik yang terdaftar dalam data kesejahteraan nasional maupun tidak. Namun, survei juga menemukan adanya penerima dengan pendapatan di atas lima juta rupiah per bulan. Fenomena ini dapat disebabkan oleh dua faktor: pertama, responden yang mengisi kuesioner bukan kepala keluarga yang menjadi subjek utama program, melainkan anggota keluarga dengan pendapatan lebih tinggi; kedua, adanya kemungkinan kekeliruan dalam proses pendataan di lapangan, di mana validasi dan verifikasi administrasi belum berjalan optimal sehingga penerima yang tidak memenuhi syarat masih tercatat. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan ketelitian dalam verifikasi data serta perlunya sosialisasi yang lebih jelas terkait kriteria penerima agar penyaluran bantuan berjalan lebih akuntabel dan tepat sasaran. Temuan di lapangan ini juga sejalan dengan pengakuan Dinas Sosial Kabupaten Badung, yang menyatakan bahwa proses verifikasi pendapatan warga di luar ASN tidak dapat dilakukan secara optimal karena tidak tersedia data pembanding yang valid. Dinas Sosial hanya dapat melakukan verifikasi pekerjaan ASN melalui data resmi, sedangkan untuk TNI/Polri maupun pekerja sektor swasta, verifikasi penghasilan sepenuhnya diserahkan pada hasil penyaringan awal di tingkat desa/ kelurahan. Keterbatasan ini mempertegas perlunya peningkatan akurasi dan ketelitian pada tahap pendataan serta verifikasi di level desa/ kelurahan, agar penerima bantuan benar-benar tepat sasaran sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Gambar 4 Pengetahuan Masyarakat terhadap Bantuan Uang Hari Raya



Berdasarkan Gambar 4, mayoritas responden sudah mengetahui keberadaan program bantuan sebelum menerima, dengan perangkat desa/ kelurahan, kepala lingkungan, serta media sosial sebagai saluran utama. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa keberhasilan sosialisasi sangat dipengaruhi oleh peran aktif perangkat lokal dan struktur birokrasi di tingkat desa/ kelurahan.

Secara keseluruhan, baik dari sisi regulasi maupun praktik di lapangan, proses pendataan dan seleksi penerima bantuan sosial di Kabupaten Badung telah menerapkan prinsip partisipatif, kolaborasi lintas aktor, dan verifikasi berlapis. Meskipun tantangan seperti perubahan regulasi yang mendadak, administrasi manual, dan kebutuhan validasi data yang ketat masih ada, pelibatan aktif semua pemangku kepentingan serta inovasi pelayanan publik menjadi faktor penting dalam menjaga akuntabilitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.

4.1.2. Koordinasi dan Struktur Birokrasi

Koordinasi dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan bantuan sosial Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Badung diatur secara terstruktur dalam SK Bupati Badung Nomor 61/0414/HK/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial. Pola birokrasi yang diterapkan menempatkan desa/ kelurahan sebagai pusat pengelolaan data dan pelaksanaan teknis di tingkat wilayah, tanpa keterlibatan camat dalam rantai koordinasi program. Alur koordinasi dimulai ketika desa/ kelurahan menerima instruksi teknis dan informasi resmi dari Dinas Sosial Kabupaten Badung. Kepala desa/ lurah kemudian mendistribusikan instruksi tersebut kepada kelian banjar dinas atau kepala lingkungan, yang selanjutnya bertanggung

jawab atas proses pendataan di tingkat dusun/lingkungan sesuai persyaratan SK. Proses verifikasi dan musyawarah data berlangsung secara berjenjang, dimulai dari musyawarah dusun/ lingkungan bersama tokoh masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah desa/ kelurahan untuk mengesahkan hasil pendataan, yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah sebagai dokumen formal.

Setelah data calon penerima disahkan di tingkat desa/ kelurahan, data tersebut disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Badung untuk dilakukan verifikasi akhir dan diproses dalam penetapan penerima manfaat melalui Keputusan Bupati. Pada tahapan penyaluran bantuan, Dinas Sosial berkoordinasi langsung dengan Bank BPD Bali guna memastikan transfer dana berjalan sesuai ketentuan, dan selanjutnya memberikan informasi terkait jadwal pencairan serta daftar penerima kepada desa/ kelurahan untuk disampaikan kepada masyarakat. Struktur birokrasi yang diterapkan menekankan jalur koordinasi vertikal langsung dari Dinas Sosial ke desa/ kelurahan, tanpa peran camat sebagai perantara administratif. Hasil wawancara di berbagai wilayah menegaskan efektivitas pola ini, di mana komunikasi berjalan langsung dan responsif antara desa/ kelurahan dengan Dinas Sosial, didukung forum musyawarah di tingkat dusun/ lingkungan dan desa/ kelurahan, serta keterbukaan informasi terkait jadwal dan teknis pencairan bantuan. Kolaborasi eksternal hanya terjadi secara operasional antara Dinas Sosial dan Bank BPD Bali untuk fasilitasi penyaluran dana, sementara perangkat desa/ kelurahan berperan dalam menyosialisasikan informasi teknis pencairan kepada masyarakat dan mendampingi proses administrasi penerima.

Hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Badung menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan teknis program ini memang dirumuskan secara sentral oleh tim perumus kebijakan yang dibentuk oleh Bupati. Setelah kebijakan dan pedoman teknis ditetapkan, pelaksanaan sepenuhnya dioperasionalkan melalui Dinas Sosial sebagai leading sector. Dinas Sosial selanjutnya memberikan instruksi resmi ke desa/ kelurahan, mengarahkan langkah-langkah teknis pelaksanaan, dan menjadi pusat komunikasi vertikal tanpa perantara, termasuk dalam koordinasi penyaluran dana dengan Bank BPD Bali. Dinas Sosial juga menegaskan pentingnya tata kelola administrasi yang tertib dan alur komunikasi yang jelas, di mana setiap desa/ kelurahan diberikan waktu dan ruang untuk menyelesaikan proses administratif secara mandiri, dengan tetap berkoordinasi secara aktif ke Dinas Sosial. Dalam hal sosialisasi maupun proses klarifikasi, komunikasi dilakukan secara langsung dan terbuka, serta didukung dengan pelaporan berjenjang dari desa/ kelurahan ke Dinas Sosial untuk memastikan setiap tahapan berjalan transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, struktur birokrasi bantuan sosial Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Badung bersifat efisien, sederhana, dan mengutamakan jalur komunikasi langsung serta pertanggungjawaban di setiap jenjang mulai dari pendataan, verifikasi, penetapan, hingga penyaluran bantuan. Namun demikian, efektivitas koordinasi sangat dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, ketepatan komunikasi, serta kesiapan perangkat desa/ kelurahan dalam menjalankan tugas administratif sesuai pedoman teknis yang berlaku.

4.1.3. Hambatan Teknis dan Administratif

Pelaksanaan program bantuan sosial Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Badung, meskipun sudah diatur secara regulatif dan dijalankan dengan prinsip kolaborasi lintas aktor, tidak lepas dari berbagai hambatan teknis dan administratif yang menghambat efektivitas penyaluran bantuan di lapangan.

Kendala administratif muncul akibat perubahan regulasi yang mendadak dan belum tersosialisasi dengan baik kepada perangkat desa/ kelurahan. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam proses validasi data penerima bantuan, sebagaimana dialami di Kecamatan Abiansemal. Perubahan kriteria dan mekanisme penyaluran yang dilakukan secara tiba-tiba memaksa perangkat desa/ kelurahan untuk berulang kali menyesuaikan data, sehingga mengganggu kelancaran administrasi. Selain itu, komunikasi yang belum optimal antara Dinas Sosial dan perangkat desa/ kelurahan juga memperlambat penyampaian informasi terkait jadwal pencairan dan daftar penerima bantuan. Kondisi ini membuat perangkat desa/ kelurahan kesulitan dalam melakukan sosialisasi dan persiapan administratif. Di beberapa wilayah seperti Dalung (Kecamatan Kuta Utara), tingginya jumlah pendatang menambah kompleksitas dalam proses verifikasi data dan penetapan sasaran penerima. Hal ini menyebabkan data ganda, tumpang tindih, dan risiko kesalahan data semakin tinggi. Keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa/ kelurahan memperberat beban kerja perangkat desa/ kelurahan, apalagi proses input data masih dilakukan secara manual dalam jumlah besar, yang rentan menimbulkan *human error* serta keterlambatan administrasi.

Hambatan teknis paling banyak terjadi pada tahap pencairan dana bantuan. Di beberapa desa/ kelurahan seperti Pererenan dan Legian, kendala utama berupa keterlambatan realisasi pencairan dana di masyarakat. Banyak warga yang sudah terdaftar sebagai penerima namun belum menerima bantuan sesuai jadwal yang dijanjikan. Permasalahan ini biasanya dipicu oleh kendala administratif di Dinas Sosial, belum optimalnya sistem penyaluran dana, serta

minimnya komunikasi efektif antara Dinas Sosial dan perangkat desa/ kelurahan. Akibatnya, perangkat desa/ kelurahan sering menjadi sasaran keluhan masyarakat karena ketidakjelasan jadwal pencairan dana. Selain itu, proses pembukaan rekening Bank BPD Bali sebagai prasyarat pencairan juga menghadirkan tantangan tersendiri. Di beberapa wilayah, seperti Kelurahan Kapal, ditemukan rekening ganda atau rekening QQ (rekening atas nama orang lain), yang memperlambat proses verifikasi dan pencairan. Di Desa Canggung, kesalahan input data seperti nomor NIK maupun kode bank juga menjadi hambatan yang menyebabkan penyaluran dana tidak berjalan lancar secara otomatis.

Dari perspektif Dinas Sosial Kabupaten Badung, hambatan dalam pelaksanaan program juga banyak terjadi pada tahap verifikasi dan kelengkapan data administrasi. Dinsos menegaskan, masih banyak desa/ kelurahan yang mengajukan data warga secara langsung tanpa penyaringan mendalam atau musyawarah, padahal verifikasi detail seharusnya menjadi tanggung jawab utama di tingkat desa/ kelurahan. Selain itu, Dinsos menghadapi keterbatasan dalam memverifikasi status pekerjaan dan penghasilan warga, sebab data pembanding hanya tersedia untuk ASN, sedangkan TNI/Polri dan pekerja swasta tidak dapat diverifikasi lebih lanjut oleh Dinsos. Proses seleksi akhirnya sangat bergantung pada validasi awal desa/ kelurahan, sehingga jika terdapat penerima yang tidak sesuai kriteria, penanganan hanya dapat dilakukan pada periode berikutnya karena penarikan dana yang sudah masuk ke rekening penerima sangat sulit dilakukan.

Hambatan lain yang sering dijumpai adalah kurangnya inisiatif perangkat desa/ kelurahan dan warga dalam melengkapi atau memperbaiki data. Seringkali, kendala terkait kelengkapan nomor rekening dan kesesuaian nama dengan identitas KTP menyebabkan keterlambatan pencairan. Bahkan, jika ada satu data yang belum lengkap dalam satu gelombang, pencairan seluruh penerima dalam gelombang tersebut harus ditunda hingga data dilengkapi atau diganti. Proses ini tidak jarang berlangsung lambat karena perangkat desa/ kelurahan cenderung menunggu inisiatif warga daripada secara proaktif melakukan penelusuran dan konfirmasi data. Selama penyaluran bantuan, Dinsos juga melakukan monitoring bersama unsur tipikor dan kepolisian untuk mengantisipasi adanya penyimpangan di lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian data atau warga tidak layak menerima, laporan dan tindak lanjut sepenuhnya diserahkan ke desa/ kelurahan untuk dievaluasi pada penyaluran berikutnya. Temuan ini menegaskan pentingnya perbaikan pada proses verifikasi, pelengkapan data administrasi, dan komunikasi lintas jenjang birokrasi sebagai kunci meminimalisir hambatan teknis dan administratif pada periode selanjutnya.

Secara umum, hambatan teknis dan administratif ini menjadi tantangan utama dalam memastikan bahwa program bantuan sosial Hari Raya Keagamaan benar-benar dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Permasalahan tersebut perlu menjadi perhatian dalam evaluasi dan pengembangan program ke depan.

4.1.4. Evaluasi Validasi dan Kelembagaan Pelaksana

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa proses verifikasi data masih dominan dilakukan secara manual oleh perangkat desa, yang menyebabkan potensi kesalahan input, keterlambatan pencairan, serta kesenjangan data. Beberapa responden dalam wawancara menyampaikan bahwa verifikasi oleh petugas dilakukan hanya dengan mencocokkan dokumen fisik tanpa pembandingan digital yang memadai. Keterbatasan integrasi data antara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan desa/kelurahan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan validasi yang akurat. Dalam beberapa kasus, data yang tidak sinkron menyebabkan penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Misalnya, masih ditemui penerima yang memiliki pendapatan di atas lima juta rupiah per bulan, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 5.

Untuk menjawab permasalahan ini, diperlukan penguatan kelembagaan melalui pendekatan berikut:

- Penyusunan SOP teknis lintas OPD dan pemerintah desa/kelurahan mengenai standar validasi data penerima.
- Peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan berkala tentang penggunaan sistem informasi dan pemahaman kriteria bansos.
- Penerapan sistem dashboard digital berbasis NIK yang dapat diakses oleh Dinas Sosial dan OPD terkait untuk melakukan verifikasi silang secara real-time.
- Pembentukan satuan tugas koordinasi lintas sektor untuk menyelesaikan perbedaan data dan mempercepat validasi di lapangan.
- Pemanfaatan teknologi verifikasi otomatis berbasis *big data* dan integrasi dengan DTKS pusat.

Langkah-langkah ini akan mendorong terciptanya proses validasi yang lebih efisien, adil, dan transparan, sekaligus memperkuat legitimasi program di mata publik.


4.2. Dinamika Sosial, Persepsi Masyarakat, dan Polemik

4.2.1 Persepsi Keadilan dan Pemerataan

Persepsi masyarakat terhadap keadilan dan pemerataan dalam pelaksanaan program bantuan sosial Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Badung memperlihatkan dinamika yang menarik, baik secara statistik maupun dari hasil wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa/ kelurahan. Dari sisi pemerintah, Dinas Sosial Kabupaten Badung menegaskan bahwa indikator utama keberhasilan program adalah tercapainya distribusi bantuan yang tepat sasaran sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam pedoman teknis dan SK Bupati. Dinsos menitikberatkan bahwa semua masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi kriteria harus menerima bantuan secara adil, sehingga penekanan pada akurasi data, validasi di tingkat desa/ kelurahan, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi sangat penting untuk menjaga keadilan dan pemerataan dalam pelaksanaan program.

Hasil analisis deskriptif pada Gambar 5, menunjukkan mayoritas responden merasakan adanya keadilan dalam penyaluran bantuan sosial ini. Lebih dari 87% penerima menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa bantuan telah diberikan secara adil kepada masyarakat Badung. Hanya sebagian kecil, yakni sekitar 1% yang tidak setuju atau sangat tidak setuju, sementara 11,8% berada pada posisi kurang setuju. Data ini menegaskan keberhasilan pemerintah dalam membangun persepsi positif di masyarakat, meskipun tetap ada ruang kritik yang perlu direspons.

Gambar 5 Persepsi terhadap Bantuan yang Diberikan Secara Adil



Dari pertanyaan terbuka mengenai apakah ada warga yang layak namun belum menerima bantuan, 73,5% responden menjawab tidak ada. Namun, sisanya menyoroti berbagai kendala, mulai dari masalah rekening, persyaratan administratif, hingga kendala teknis seperti kesalahan penulisan data dan hambatan pada kelompok lansia atau pensiunan. Ada pula kekhawatiran terkait penerima yang sebenarnya sudah berkecukupan namun tetap mendapat bantuan. Temuan ini menggarisbawahi bahwa meskipun persepsi keadilan relatif tinggi, tetap terdapat celah dalam proses pendataan dan verifikasi di lapangan. Sebanyak 99,5% responden merasa diri mereka memang pantas menerima bantuan, mengindikasikan tingkat kepercayaan diri dan legitimasi penerima yang sangat tinggi. Namun, fakta bahwa masih ada yang menerima bantuan meski merasa tidak layak mengonfirmasi perlunya peningkatan akurasi data dan validasi penerima.

Secara inferensial, hasil uji chi-square menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan dengan persepsi keadilan penyaluran bantuan sosial (p -value $0,015 < 0,05$). Artinya, semakin rendah tingkat pendapatan responden, semakin besar kecenderungan mereka untuk menilai distribusi bantuan ini telah berlangsung secara adil. Hasil crosstabs memperkuat temuan ini, responden berpendapatan di bawah 3 juta rupiah mayoritas menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa bantuan diberikan secara adil, sedangkan pada kelompok pendapatan lebih tinggi, apresiasi terhadap keadilan mulai menurun dan muncul lebih banyak penilaian kurang setuju hingga sangat tidak setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin rendah pendapatan responden, semakin besar kecenderungan mereka untuk menilai penyaluran bantuan sebagai adil. Sebaliknya, pada kelompok pendapatan lebih tinggi, apresiasi terhadap keadilan program mulai berkurang dan sikap kritis lebih terlihat. Ada kemungkinan kelompok ini melihat ada penerima yang sebenarnya kurang layak atau menilai distribusi bantuan masih belum tepat sasaran.

Sebaliknya, hasil uji chi-square terhadap hubungan antara tingkat pendapatan dengan perasaan perlu atau pantas menerima bantuan menunjukkan p -value sebesar 0,207 (lebih besar dari 0,05), sehingga tidak terdapat hubungan signifikan di antara keduanya. Temuan ini mengindikasikan bahwa hampir semua lapisan masyarakat, tanpa memandang tingkat pendapatan, merasa mereka pantas menerima bantuan di tengah kondisi ekonomi saat ini. Dalam situasi pasca pandemi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, bantuan tunai dianggap relevan oleh hampir semua kelompok pendapatan, baik rendah, menengah, maupun yang mendekati ambang syarat penerima. Fenomena ini bisa mencerminkan tingginya tekanan ekonomi yang dirasakan secara luas, sehingga rasa “berhak” menerima bantuan bukan hanya

monopoli masyarakat miskin atau rentan, tetapi juga dirasakan oleh kelompok yang biasanya dianggap tidak terlalu membutuhkan.

Hasil wawancara dengan perangkat desa/ kelurahan di berbagai wilayah Kabupaten Badung menegaskan bahwa isu keadilan dan pemerataan masih menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program bantuan sosial Hari Raya Keagamaan. Walaupun secara umum program ini diapresiasi karena niatnya membantu masyarakat menjelang hari raya, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya celah dalam mekanisme distribusi dan penetapan kriteria penerima. Tidak sedikit warga yang merasa kecewa karena bantuan yang dijanjikan saat kampanye sebagai hak seluruh masyarakat ternyata pada praktiknya tidak bisa diakses semua kalangan. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial dan rasa tidak adil di masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa telah memenuhi syarat namun tereliminasi karena perubahan aturan atau ketentuan teknis yang tidak selalu jelas.

Di Desa Kapal, misalnya, terdapat kasus seorang pensiunan yang sakit-sakitan dan memiliki banyak tanggungan, tetapi tidak mendapatkan bantuan lantaran statusnya sebagai pensiunan otomatis menjadi faktor pengecualian. Padahal, dari sisi kebutuhan ekonomi, kondisi warga seperti ini seharusnya menjadi prioritas penerima. Hal serupa juga ditemukan di Desa Canggü, di mana warga yang berstatus sebagai PNS, TNI, atau Polri secara ekonomi sebenarnya layak menerima bantuan karena beban tanggungan yang berat, namun tetap dikeluarkan dari daftar penerima hanya karena status pekerjaan formal. Sementara itu, proses validasi di lapangan juga masih menyisakan celah, di mana ada warga yang secara ekonomi tergolong mampu, seperti memiliki usaha sendiri, tetap menerima bantuan, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan.


Fakta-fakta ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap mekanisme pendataan dan kriteria penerima bantuan. Penetapan syarat administratif yang terlalu kaku tanpa melihat situasi nyata di masyarakat berisiko menimbulkan ketidakadilan baru. Untuk itu, diperlukan proses verifikasi yang lebih partisipatif dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan musyawarah, agar program bantuan sosial ke depan benar-benar tepat sasaran, adil, dan mampu menjawab kebutuhan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan mempertimbangkan temuan kuantitatif dan kualitatif di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi keadilan dan pemerataan dalam program bantuan sosial Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Badung masih menyisakan tantangan, terutama pada aspek pendataan, validasi, dan penentuan kriteria penerima. Pemerintah telah berhasil membangun kepercayaan publik melalui persepsi

positif di sebagian besar masyarakat, namun tantangan di lapangan menunjukkan pentingnya perbaikan sistem dan komunikasi yang lebih inklusif serta transparan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, perangkat desa/ kelurahan, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap proses berjalan adil dan merata. Dengan demikian, program bantuan sosial di masa depan diharapkan tidak hanya mampu menjangkau mereka yang membutuhkan secara administratif, tetapi juga benar-benar hadir sebagai solusi yang adil dan tepat sasaran bagi seluruh lapisan masyarakat.

4.2.2 Konflik dan Polemik di Masyarakat

Pelaksanaan program bantuan sosial Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Badung pada dasarnya diterima dengan antusias oleh masyarakat, namun dalam praktiknya tidak luput dari dinamika, konflik, dan polemik di tingkat lokal. Hasil survei pada Gambar 6, memperlihatkan bahwa mayoritas penerima tidak mengalami kesulitan berarti dalam proses pencairan bantuan. Namun, segelintir masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari prosedur pencairan yang terlalu panjang, keharusan membuka rekening bank baru, hingga kerumitan dalam memahami alur dan syarat administrasi. Di sisi lain, antrean panjang di bank dan keterlambatan pencairan membuat sebagian warga merasa manfaat bantuan kurang maksimal, apalagi ketika bantuan baru diterima setelah hari raya berlangsung. Kesulitan teknis ini sering kali diperparah oleh kendala adaptasi teknologi, khususnya di kalangan lansia yang kurang familiar dengan layanan perbankan digital atau mobile banking. Sebagian masyarakat juga merasa persyaratan administratif masih ambigu dan proses pendataan terkesan berbelit, sehingga menimbulkan keraguan terhadap kelayakan mereka sebagai penerima. Bahkan, bagi warga yang merasa sudah memenuhi syarat berdasarkan informasi yang beredar, muncul kebingungan ketika proses penentuan penerima sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah, padahal sebelumnya dijanjikan secara lebih luas saat kampanye politik. Situasi ini kerap melahirkan keresahan di masyarakat, yang bukan hanya berwujud keluhan teknis, melainkan juga kecemburuan sosial dan perasaan ketidakadilan.

Gambar 6 Persepsi Kendala pada Pelaksanaan Bantuan Uang Hari Raya



Hasil survei dan analisis chi-square memperlihatkan bahwa waktu pencairan bantuan sosial memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap munculnya konflik dan polemik di masyarakat. Pada Tabel 6, data menunjukkan hampir tidak ada masalah sosial yang timbul ketika bantuan diterima 3–10 hari sebelum hari raya, serta hanya sedikit masalah pada pencairan kurang dari 3 hari sebelum hari raya. Namun, situasi berubah drastis ketika bantuan baru diterima setelah hari raya, di mana mayoritas penerima justru melaporkan adanya kecemburuan sosial, rasa tidak adil, hingga kekecewaan karena bantuan tidak lagi relevan dengan kebutuhan hari raya. Fenomena ini menegaskan bahwa keterlambatan pencairan tidak hanya mengurangi efektivitas ekonomi dari program bantuan, tetapi juga berpotensi memicu gesekan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tabel 5 Data Hubungan Waktu Penerimaan dengan Persepsi Ada/ Tidak Permasalahan

Waktu penerimaan	Ada/ Tidak Permasalahan	
	Tidak Ada	Ada
3-10 hari sebelum hari raya	78	0
Kurang dari 3 hari sebelum hari raya	74	3
Setelah hari raya	12	37

Oleh karena itu, ketepatan waktu penyaluran menjadi faktor krusial yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program bantuan sosial, agar manfaat yang diberikan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan dan menjaga harmonisasi sosial di lingkungan penerima. Dari sisi pemerintah, Dinas Sosial Kabupaten Badung menegaskan bahwa salah satu kendala utama dalam ketepatan waktu pencairan adalah kurangnya proaktif dari warga maupun perangkat desa/ kelurahan ketika diminta melakukan update atau perbaikan data penerima.

Berdasarkan hasil wawancara, Dinsos telah menyediakan waktu dan kesempatan bagi desa/ kelurahan untuk memperbaiki data yang kurang lengkap atau bermasalah. Namun, dalam praktiknya, proses perbaikan data seringkali berjalan lambat karena perangkat desa/ kelurahan cenderung menunggu inisiatif warga, sementara sebagian warga juga tidak segera melengkapi data yang diminta. Situasi ini berakibat pada tertundanya pencairan seluruh gelombang penerima, karena jika ada satu data bermasalah, maka pencairan untuk satu kelompok penerima harus di-hold hingga seluruh data dinyatakan lengkap dan valid. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan komunikasi dua arah dan dorongan proaktif dari semua pihak untuk memastikan bantuan dapat disalurkan secara tepat waktu dan merata, sekaligus meminimalkan potensi konflik atau polemik di masyarakat.

Narasi konflik sosial semakin kuat ketika dikaitkan dengan hasil wawancara mendalam bersama perangkat desa/ kelurahan di berbagai wilayah Kabupaten Badung. Para pemangku kepentingan di tingkat desa/ kelurahan mengakui bahwa meskipun mekanisme pendataan dan verifikasi sudah dilakukan secara kolaboratif, tetap saja terdapat tantangan dalam implementasi di lapangan. Keterlambatan pencairan dana, perbedaan antara janji politik dan realisasi, serta ambiguitas kriteria penerima menjadi sumber utama ketidakpuasan dan kecemburuan antarwarga. Bahkan, sejumlah perangkat desa/ kelurahan menilai bahwa perubahan regulasi yang mendadak dan kurangnya sosialisasi semakin memperbesar potensi polemik di tengah masyarakat.

Kecemburuan sosial menjadi pola yang hampir berulang setiap kali bantuan hari raya disalurkan. Masyarakat yang belum menerima merasa terpinggirkan, sementara yang sudah menerima justru menjadi sasaran rasa iri. Proses verifikasi yang ketat di tingkat desa/ kelurahan pun tidak selalu mampu menjamin bahwa bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, terutama ketika keterbatasan waktu dan sumber daya mengakibatkan proses administrasi berjalan lambat dan tidak serentak. Beberapa warga bahkan harus menunggu hingga setelah hari raya untuk menerima bantuan, yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan akan urgensi dan manfaat program itu sendiri. Selain persoalan teknis dan administratif, persepsi masyarakat terhadap keadilan program juga dipengaruhi oleh konsistensi dan transparansi informasi dari pemerintah. Dalam beberapa kasus, perubahan aturan secara tiba-tiba membuat masyarakat kebingungan dan curiga bahwa proses seleksi penerima bantuan tidak dijalankan secara objektif. Hal ini menimbulkan kegaduhan sosial di tingkat lokal, di mana warga mempertanyakan kriteria kelayakan, dan perangkat desa/

kelurahan menghadapi tekanan karena harus menjawab keluhan tanpa didukung regulasi yang jelas.

Menariknya, meskipun diwarnai berbagai konflik dan polemik, tidak sedikit perangkat desa/ kelurahan yang menilai bahwa program ini tetap membawa manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga daya beli menjelang hari raya dan menggerakkan ekonomi lokal. Namun, agar manfaat ini tidak tertutup oleh dampak negatif sosial, hampir semua pihak sepakat bahwa perbaikan mendasar pada aspek regulasi, mekanisme pendataan, kejelasan jadwal pencairan, serta transparansi komunikasi mutlak diperlukan. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat sosialisasi, menyederhanakan prosedur, dan memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan dan kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial semakin kokoh. Secara keseluruhan, dinamika konflik dan polemik yang muncul dalam pelaksanaan bantuan sosial hari raya di Kabupaten Badung mencerminkan kompleksitas pengelolaan program di tengah keragaman kebutuhan dan ekspektasi masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, perangkat desa/ kelurahan, dan masyarakat agar bantuan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan riil, mendorong harmoni sosial, dan tidak menimbulkan kecemburuan atau ketidakadilan baru di kemudian hari.

4.2.3 Pengaruh Sosial dan Politik Lokal

Implementasi program bantuan sosial Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Badung telah membentuk lanskap sosial yang dinamis di tingkat lokal, menciptakan pola relasi baru antara pemerintah daerah, perangkat desa/ kelurahan, dan masyarakat. Program ini tidak hanya menjadi saluran distribusi bantuan, tetapi juga ruang di mana harapan, kepercayaan, dan kecemasan sosial terartikulasikan secara terbuka. Dari sisi sosial lokal, keterlibatan aktif perangkat desa/ kelurahan dalam setiap tahap program membawa perubahan besar pada peran birokrasi lokal. Mereka kini bukan hanya sebagai pelaksana administratif, melainkan telah berevolusi menjadi aktor strategis dalam mengelola ekspektasi serta aspirasi masyarakat. Proses pendataan, musyawarah, hingga verifikasi dilakukan secara terbuka dan partisipatif, memperkuat transparansi serta meningkatkan kohesi sosial di komunitas desa/ kelurahan. Musyawarah di tingkat dusun dan banjar menjadi forum diskusi yang mempertemukan berbagai kepentingan, di mana tokoh masyarakat, kepala lingkungan, dan warga dapat secara langsung menyampaikan pandangan, keberatan, atau usulan terkait calon penerima bantuan.

Namun, proses ini juga menempatkan perangkat desa/ kelurahan pada posisi dilematis. Mereka kerap menghadapi tekanan sosial yang signifikan, terutama ketika penetapan penerima tidak sepenuhnya memenuhi harapan warga, atau saat terjadi perubahan kriteria dan regulasi secara mendadak. Situasi semacam ini berpotensi memicu kecemburuan, kekecewaan, bahkan polarisasi sosial, terutama jika ada warga yang merasa haknya terabaikan atau muncul persepsi distribusi yang tidak adil.

Selanjutnya, dalam konteks politik lokal, implementasi program bantuan ini telah menjadi arena penting bagi artikulasi harapan maupun kritik masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kebijakan ini sangat erat dikaitkan dengan janji kampanye kepala daerah, sehingga keberhasilannya menjadi barometer utama dalam mengukur tingkat kepercayaan publik. Ketika janji politik terealisasi secara konkret, kepercayaan dan dukungan masyarakat cenderung meningkat, tercermin dari antusiasme serta respons positif yang meluas di berbagai wilayah. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan antara janji dan realisasi di lapangan, akan muncul ketidakpuasan, kecemburuan sosial, hingga kecurigaan masyarakat terhadap motif di balik kebijakan tersebut. Program ini juga menempatkan perangkat desa/ kelurahan pada posisi yang strategis sekaligus rentan, karena mereka harus menjaga loyalitas terhadap pemerintah daerah namun juga tetap menjaga legitimasi di mata masyarakat. Ketegangan ini sering kali memuncak ketika terjadi penolakan, keluhan, atau protes, terutama apabila kebijakan yang diambil tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan riil di tingkat lokal. Dalam situasi seperti ini, musyawarah desa/ kelurahan dan koordinasi antarinstansi menjadi sangat krusial, baik untuk meredam potensi konflik maupun menjaga harmoni sosial-politik di akar rumput.

Pada akhirnya, pelaksanaan program bantuan sosial hari raya di Badung menegaskan pentingnya komunikasi politik yang terbuka, regulasi yang jelas, serta tata kelola partisipatif yang melibatkan masyarakat sejak awal. Dari sisi pemerintah daerah, Dinas Sosial Kabupaten Badung menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari aspek administratif dan ketepatan sasaran, tetapi juga dari kemampuannya membangun kepercayaan publik serta menjaga stabilitas sosial-politik di tingkat lokal. Dinsos menilai bahwa pelaksanaan program bantuan hari raya harus terus mengedepankan komunikasi dua arah, kolaborasi lintas instansi, serta pelibatan aktif masyarakat dan perangkat desa/ kelurahan dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, setiap dinamika sosial dan politik yang muncul dapat direspons secara responsif, transparan, dan konstruktif, sehingga manfaat program benar-benar dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat.

4.3. Efektivitas, Dampak Ekonomi, dan Kepuasan Penerima Bantuan

4.3.1. Efektivitas Implementasi Program

Program bantuan sosial tunai menjelang hari raya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi untuk menjaga daya beli kelompok rentan pada momen pengeluaran tinggi. Untuk menilai efektivitas program ini, evaluasi dilakukan dari beberapa dimensi: manfaat langsung yang dirasakan penerima, perubahan dalam pengeluaran rumah tangga, tingkat kepuasan terhadap proses dan hasil program, serta kelancaran dan keadilan penyaluran. Berdasarkan hasil survei kuantitatif terhadap 204 responden penerima bantuan, mayoritas menyatakan bahwa dana yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok hari raya—seperti bahan makanan, perlengkapan upacara, dan pakaian baru. Hal ini memperkuat bukti bahwa bantuan langsung mengalir ke konsumsi rumah tangga dan mendorong perputaran ekonomi di sektor informal serta pedagang lokal. Efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap ekonomi komunitas pun dapat dirasakan terutama di masa peningkatan harga kebutuhan pokok.

Namun demikian, ditemukan pula beberapa indikasi yang menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran. Dari data Tabel 5, tercatat terdapat penerima bantuan yang memiliki penghasilan di atas lima juta rupiah per bulan. Meskipun jumlahnya kecil, fenomena ini menimbulkan pertanyaan terhadap efektivitas validasi data di lapangan. Dinas Sosial Kabupaten Badung mengakui bahwa kendala verifikasi terhadap masyarakat non-ASN masih tinggi, mengingat tidak adanya data pembanding yang valid untuk pendapatan sektor informal atau pekerja swasta. Hal ini menyebabkan proses seleksi banyak bergantung pada musyawarah tingkat desa yang tidak selalu didukung data objektif.

Dimensi berikutnya adalah tingkat kepuasan penerima. Sebagian besar penerima mengapresiasi besaran bantuan yang dianggap cukup untuk meringankan beban pengeluaran hari raya, apalagi dalam konteks kenaikan harga menjelang Galungan, Idul Fitri, dan hari besar lainnya. Namun, masih terdapat sejumlah keluhan terkait waktu pencairan yang tidak seragam, proses administrasi yang rumit (terutama pembuatan rekening BPD), serta kurangnya kejelasan informasi sejak awal program.

Secara kuantitatif, mayoritas responden (83,8%) menerima bantuan sebesar Rp2 juta, sementara 16,2% menerima Rp1,9 juta akibat pengendapan dana pada rekening kolektif (*burekol*). Perbedaan nominal penerimaan ini berkaitan erat dengan mekanisme pembukaan rekening, penerima yang difasilitasi rekening kolektif harus mengalami pengendapan saldo minimum, sedangkan pemilik rekening pribadi memperoleh nominal utuh. Dinas Sosial menegaskan bahwa terdapat dua skema pencairan: transfer ke rekening pribadi atau melalui *burekol* yang baru dibuka. Temuan ini mengindikasikan perlunya sosialisasi lebih detail terkait mekanisme pencairan, agar warga memahami potensi perbedaan nominal yang diterima.

Tabel 6 Data Hubungan Persepsi Penyaluran Berjalan Baik dengan Jumlah yang Diterima

Jumlah Uang yang Diterima	Persepsi Penyaluran Berjalan Baik				
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
2 Juta	51	101	18	1	0
1,9 Juta	0	9	8	16	0

Analisis lebih lanjut melalui uji chi-square menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi penyaluran berjalan baik dengan jumlah uang yang diterima (p-value 0,000). Hasil crosstabs pada Tabel 7 mengungkapkan, mayoritas penerima Rp2 juta merasa setuju hingga sangat setuju bahwa penyaluran berjalan baik (101 setuju, 51 sangat setuju, hanya 1 tidak setuju dan 18 kurang setuju). Sebaliknya, pada kelompok penerima Rp1,9 juta, proporsi yang merasa tidak setuju dan kurang setuju lebih tinggi (16 tidak setuju, 8 kurang setuju, hanya 9 setuju dan tidak ada yang sangat setuju). Hal ini menunjukkan bahwa nominal yang diterima berdampak nyata pada kepuasan dan persepsi masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa jumlah bantuan yang diterima tidak sesuai ekspektasi. Kemungkinan besar, sebagian warga kurang memahami detail teknis terkait pengendapan dana pada rekening kolektif, sehingga berimbas pada kepuasan terhadap layanan pencairan.

Sementara itu, hasil analisis ANOVA terhadap rata-rata penilaian kepuasan pencairan berdasarkan waktu pencairan menunjukkan nilai p-value sebesar 0,000 (lebih rendah dari 0,05), yang berarti terdapat perbedaan rata-rata kepuasan yang sangat signifikan antar kelompok waktu pencairan bantuan. Perbedaan tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan memang dipengaruhi oleh faktor waktu pencairan. Dengan kata lain, waktu pencairan terbukti menjadi salah satu faktor paling krusial yang memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Responden yang menerima bantuan sebelum hari raya cenderung merasa lebih puas, karena

bantuan tersebut dinilai lebih relevan untuk memenuhi kebutuhan perayaan. Sementara itu, keterlambatan pencairan, yang dalam beberapa kasus disebabkan oleh proses perbaikan data yang belum optimal baik di tingkat warga maupun desa/ kelurahan berdampak pada menurunnya kepuasan penerima.

Dari hasil wawancara dengan perangkat desa/ kelurahan di berbagai kecamatan, diperoleh gambaran bahwa proses implementasi program berlangsung cukup terstruktur dan partisipatif, diawali dari pendataan, musyawarah, hingga verifikasi di tingkat lokal. Komitmen kuat perangkat desa/ kelurahan dalam mendukung program ini tercermin dari keterlibatan aktif mereka dalam pengumpulan data, verifikasi calon penerima, hingga proses sosialisasi kepada masyarakat. Namun, masih ditemui beberapa kendala seperti keterlambatan pencairan, perbedaan jumlah dana yang diterima akibat skema rekening, serta tantangan dalam memastikan seluruh warga memahami dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan. Di sisi lain, Dinas Sosial Kabupaten Badung menegaskan bahwa efektivitas program sangat ditentukan oleh validitas data, kejelasan regulasi, serta koordinasi lintas perangkat daerah. Dinsos juga menyoroti bahwa sebagian desa/ kelurahan masih kurang proaktif dalam memperbaiki data atau melengkapi persyaratan administratif, sehingga memperlambat proses pencairan dana di lapangan. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan penguatan komunikasi, transparansi prosedur, dan edukasi kepada masyarakat serta perangkat desa/ kelurahan terkait detail teknis pencairan bantuan, agar setiap tahapan program berjalan lebih efisien dan terkoordinasi.

Secara umum, efektivitas implementasi program bantuan sosial hari raya di Badung sudah berjalan baik, tercermin dari tingginya tingkat kepuasan dan besarnya proporsi penerima bantuan sesuai target. Namun, aspek transparansi informasi, ketepatan waktu pencairan, dan harmonisasi pelaksanaan di tingkat lokal masih perlu diperkuat, agar ke depan manfaat program ini dapat dirasakan secara maksimal dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

4.3.2. Model/Mekanisme Distribusi Bantuan

Salah satu keunggulan utama dari program bantuan uang hari raya di Kabupaten Badung terletak pada mekanisme distribusi yang transparan dan minim risiko penyalahgunaan. Seluruh pencairan bantuan dilakukan secara non-tunai, melalui transfer langsung ke rekening penerima di Bank BPD Bali, tanpa melalui penyaluran tunai atau perantara perangkat desa/

kelurahan. Skema ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga mengurangi kemungkinan pungutan liar atau praktik penyelewengan dana.

Secara teknis, distribusi dimulai dari pengumpulan data calon penerima yang diverifikasi di tingkat desa/ kelurahan. Setiap kepala keluarga diwajibkan memiliki rekening Bank BPD Bali atas nama pribadi yang sesuai dengan data KTP. Untuk memudahkan masyarakat, desa/ kelurahan bekerja sama dengan BPD Bali menyediakan layanan pembukaan rekening kolektif (burekol) di kantor desa/ kelurahan, sehingga warga yang belum memiliki rekening bisa difasilitasi dengan lebih mudah.

Namun, implementasi di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Proses pembuatan rekening baru, meski difasilitasi secara kolektif, tetap dirasakan cukup rumit bagi sebagian warga. Tak jarang terjadi kasus warga lupa atau salah mencantumkan nomor rekening, yang kemudian menyebabkan keterlambatan penyaluran dana. Masalah kecil seperti ini ternyata berdampak besar, karena sistem transfer bank mengharuskan data yang benar-benar sinkron agar proses berjalan lancar. Dalam tahap penyaluran, setelah data diverifikasi dan dokumen administrasi dinyatakan lengkap, dana bantuan langsung ditransfer ke rekening penerima. Mekanisme ini terbukti efisien dan menekan risiko penyalahgunaan, sehingga dana bisa diterima secara utuh. Meski begitu, banyak warga—terutama yang baru pertama kali memiliki rekening—mengeluhkan antrean panjang di bank. Mereka umumnya memilih pencairan di teller ketimbang ATM, mungkin karena belum memiliki kartu ATM atau masih belum terbiasa menggunakan layanan perbankan digital.

Sistem distribusi ini memiliki banyak keunggulan: transparansi, keamanan, dan efisiensi. Transfer langsung ke rekening meminimalkan potensi penyalahgunaan dan memastikan dana sampai ke tangan penerima. Namun, tantangan di lapangan tetap perlu mendapat perhatian, terutama terkait administrasi, literasi keuangan, sinkronisasi data, dan akses terhadap fasilitas perbankan modern. Dari sisi penerima, mayoritas masyarakat mengapresiasi model distribusi ini. Mereka menilai proses penyaluran relatif cepat, aman, dan mengurangi potensi konflik di desa/ kelurahan. Hasil survei juga menunjukkan sebagian besar penerima merasa proses berjalan baik, walau masih ada keluhan teknis seperti keterlambatan akibat data tidak sinkron, antrean panjang di bank, rekening ganda, atau perbedaan nama pada rekening dengan data KTP.


Secara keseluruhan, mekanisme distribusi bantuan sosial hari raya di Badung patut dijadikan best practice untuk wilayah lain, dengan catatan perlunya penguatan koordinasi,

perbaikan sistem pendataan, dan peningkatan edukasi literasi keuangan bagi masyarakat. Upaya-upaya ini tidak hanya memastikan bantuan sampai ke penerima yang berhak, tetapi juga mendorong budaya administrasi keuangan yang lebih baik dan memperkuat perputaran ekonomi lokal di tingkat desa/ kelurahan maupun keluarga.

4.3.3. Kepuasan dan Pemanfaatan Bantuan

Hasil survei terhadap penerima bantuan uang hari raya di Kabupaten Badung menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi. Mayoritas responden merasa bahwa program ini telah mampu menjawab kebutuhan mereka, terutama saat menghadapi momen hari besar keagamaan di tengah tekanan ekonomi yang meningkat.

Gambar 7 Penggunaan Bantuan Uang Hari Raya



Tingkat kepuasan ini tercermin pula dari pola pemanfaatan dana bantuan yang beragam yang tergambar pada Gambar 7, meskipun sebagian besar tetap berfokus pada kebutuhan utama, yaitu biaya upacara keagamaan dan pembelian kebutuhan pokok. Sisanya digunakan untuk kebutuhan lain seperti biaya pendidikan anak, pembayaran utang, atau disimpan sebagai cadangan keuangan.


Wawancara mendalam dengan Dinas Sosial Kabupaten Badung memperkuat temuan tersebut, bahwa program bantuan uang hari raya memang dirancang sebagai respons konkret atas kebutuhan masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga bahan pokok dan perlengkapan keagamaan menjelang hari raya. Dinas Sosial juga menegaskan bahwa mayoritas penerima memanfaatkan dana bantuan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan keperluan upacara hari raya, sebagaimana tercermin dalam data survei. Bantuan ini dinilai sangat

membantu, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan, karena mendorong mereka untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus berutang atau menjual aset yang dimiliki. Temuan ini turut sejalan dengan pandangan salah satu akademisi ekonomi di Bali, yang menilai bahwa skema bantuan tunai yang diterapkan Pemkab Badung sangat efektif dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah kecenderungan kenaikan harga kebutuhan pokok. Akademisi tersebut menekankan bahwa bantuan tunai langsung mampu meningkatkan fleksibilitas konsumsi rumah tangga, meminimalkan potensi *panic buying*, dan memperkuat stabilitas sosial ekonomi masyarakat menjelang hari raya.

Selain mengukur tingkat kepuasan dan pola pemanfaatan, penting pula untuk memahami pengaruh program ini terhadap pengendalian inflasi musiman, terutama di periode menjelang hari raya. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah kepala desa, lurah, serta informan akademisi, bantuan tunai ini dinilai cukup efektif menjaga daya beli masyarakat, sehingga lonjakan harga kebutuhan pokok tidak langsung menekan konsumsi rumah tangga penerima. Dengan demikian, bantuan uang hari raya berperan tidak hanya sebagai penopang konsumsi harian, tetapi juga sebagai penyeimbang ekonomi di tengah tekanan inflasi.

Meskipun demikian, pada hasil survei Gambar 8 menunjukkan bahwa tidak semua penerima merasa kecukupan dana sudah optimal. Kelompok rumah tangga dengan kebutuhan ekonomi lebih besar, seperti keluarga besar atau yang memiliki banyak tanggungan, masih merasakan keterbatasan atas nominal bantuan yang diterima.

Gambar 8 Bantuan Dirasa Cukup untuk Kebutuhan



Temuan penting dari analisis ANOVA mengonfirmasi adanya perbedaan signifikan pada rata-rata penilaian kecukupan dana berdasarkan besaran uang yang dibelanjakan (p -value 0,000; $<0,05$). Responden yang membelanjakan dana bantuan lebih dari Rp2 juta cenderung


merasa bahwa nominal bantuan masih kurang mencukupi kebutuhan hari raya mereka. Fakta ini menegaskan bahwa persepsi kecukupan bantuan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan struktur pengeluaran masing-masing rumah tangga, nominal yang sama bisa terasa cukup bagi sebagian keluarga, namun kurang bagi keluarga dengan beban tanggungan yang lebih besar.

Secara keseluruhan, analisis ini memperlihatkan bahwa program bantuan uang hari raya di Kabupaten Badung telah memberi dampak positif yang luas, baik terhadap daya beli, kebutuhan sosial, maupun pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Namun, adanya variasi pengalaman dan persepsi di antara kelompok penerima juga menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan, terutama dalam merancang besaran nominal bantuan dan mekanisme distribusi yang semakin adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Dengan memperhatikan keragaman penggunaan dana dan persepsi kecukupan, pemerintah dapat terus mengoptimalkan program ini agar manfaatnya semakin inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat ke depannya.

4.3.4. Dampak Ekonomi dan Kesejahteraan

Analisis kuantitatif terhadap penerima bantuan uang hari raya di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa program ini berperan sangat penting dalam memperkuat daya beli masyarakat serta menjaga perputaran ekonomi lokal, terutama ketika menghadapi inflasi musiman yang selalu menyertai momen hari besar keagamaan.


Gambar 9 Persepsi terhadap Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok



Salah satu tujuan utama kebijakan ini memang untuk mengantisipasi tekanan inflasi musiman yang biasanya memuncak menjelang hari raya. Data survei pada Gambar 9 menegaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok sangat

kuat: hampir seluruh responden setuju atau sangat setuju bahwa harga bahan pokok cenderung meningkat menjelang hari raya. Hal ini membuktikan bahwa beban inflasi musiman benar-benar dirasakan secara nyata oleh keluarga penerima bantuan.

Gambar 10 Persepsi Bantuan Memperkuat Daya Beli




Dalam konteks tersebut, efektivitas program bantuan uang hari raya terbukti signifikan. Seperti halnya yang ditunjukkan pada Gambar 10, mayoritas penerima merasa terbantu dalam menjaga akses terhadap kebutuhan pokok di tengah lonjakan harga, di mana hampir seluruh responden menyatakan bahwa bantuan yang diterima benar-benar memperkuat daya beli mereka. Hanya sebagian kecil yang merasa bantuan kurang berpengaruh atau tidak membantu. Temuan ini mempertegas bahwa program bantuan hari raya berfungsi sebagai intervensi fiskal yang tepat sasaran, sekaligus perisai bagi keluarga rentan agar tidak jatuh pada penurunan konsumsi maupun penurunan kualitas hidup akibat inflasi. Temuan kuantitatif ini turut diperkuat oleh hasil wawancara perangkat desa/ kelurahan, yang menegaskan bahwa bantuan tersebut sangat membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam menghadapi harga kebutuhan pokok yang terus meningkat. Bantuan ini secara langsung membantu menstabilkan kondisi ekonomi keluarga sehingga mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar tanpa harus meminjam atau menjual aset. Dari sisi pemerintah, DinSos Kabupaten Badung menilai bahwa program bantuan ini sangat efektif meningkatkan daya beli warga, terutama saat harga bahan baku pokok melonjak di hari raya. Namun demikian, Dinas Sosial juga menegaskan bahwa dampak bantuan terhadap dinamika harga pasar lokal relatif minimal, karena harga pasar cenderung tetap naik saat hari raya, baik ada maupun tidak ada bantuan tunai, sehingga bantuan lebih banyak berfungsi sebagai proteksi daya beli, bukan sebagai penekan harga pasar.

Analisis risiko ekonomi apabila bantuan tidak diberikan juga memperlihatkan urgensi dan relevansi program ini bagi rumah tangga penerima. Data menunjukkan bahwa tanpa bantuan, sebagian besar keluarga penerima akan menghadapi risiko nyata: tidak mampu membeli kebutuhan pokok (23,5%), terpaksa berutang (19,1%), atau menunda konsumsi penting (33,8%). Hanya sebagian kecil penerima yang merasa tidak akan terdampak secara signifikan. Hasil uji chi square memperkuat temuan ini, di mana terdapat hubungan yang sangat signifikan antara beban kenaikan harga dan risiko ekonomi jika bantuan tidak tersedia (p -value = 0,002, jauh di bawah ambang signifikansi 0,05). Artinya, keluarga yang paling merasakan tekanan inflasi juga paling rentan mengalami kesulitan ekonomi jika kehilangan akses bantuan. Fakta ini menegaskan bahwa program bantuan uang hari raya bukan sekadar pemberian tunai, tetapi merupakan instrumen utama perlindungan sosial dan stabilitas ekonomi rumah tangga di tengah periode rawan inflasi musiman. Selaras dengan temuan tersebut, hasil wawancara dengan akademisi ekonomi menegaskan bahwa penyaluran bantuan yang tepat waktu, sebelum puncak lonjakan kebutuhan hari raya, merupakan kunci utama dalam mendukung pengendalian inflasi musiman. Apabila bantuan disalurkan terlambat, efektivitas program dalam menahan lonjakan harga dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi akan menurun drastis, bahkan dapat menimbulkan ketidakpuasan dan penurunan kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Oleh karena itu, aspek ketepatan waktu dan kepastian distribusi menjadi sangat penting dalam merancang kebijakan bantuan sosial ke depan.

Dampak positif program juga meluas ke tingkat ekonomi lokal. Selain menjaga daya beli, kebijakan bantuan uang hari raya di Kabupaten Badung diharapkan dapat menggerakkan perekonomian lokal, khususnya pasar tradisional dan sektor UMKM. Pada Gambar 11, data menunjukkan mayoritas penerima membelanjakan bantuan di pasar tradisional dan warung tetangga, sementara hanya sedikit yang memilih minimarket modern. Hal ini menandakan bahwa perputaran dana bantuan lebih banyak terjadi di dalam komunitas lokal. Dua implikasi positif muncul dari pola ini. Pertama, peredaran dana bantuan di pasar tradisional dan warung tetangga mendorong pertumbuhan sektor informal dan usaha mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi desa/ kelurahan. Kedua, model konsumsi seperti ini membuat stimulus fiskal pemerintah lebih efektif dalam menopang ekonomi lokal, sebab perputaran dana tetap terjaga dalam komunitas penerima. Uang bantuan yang dibelanjakan di pasar tradisional akan mendongkrak omzet pedagang kecil, UMKM, dan rantai pasok lokal sehingga menciptakan efek ganda pada perekonomian daerah.

Gambar 11 Tempat Bantuan Dipergunakan



Temuan kualitatif dari wawancara perangkat desa dan kelurahan juga memperkuat fakta tersebut. Mereka menegaskan bahwa sebagian besar warga yang menerima bantuan memang membelanjakannya di pasar tradisional, sehingga perputaran ekonomi lokal benar-benar berjalan dan memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha kecil di daerah. Secara keseluruhan, model distribusi bantuan yang diarahkan untuk mendorong konsumsi di pasar tradisional dan warung tetangga terbukti efektif memperkuat ekonomi kerakyatan, menggerakkan sektor informal, serta menjaga omzet UMKM desa/ kelurahan. Dari perspektif kebijakan, langkah ini bukan sekadar bertujuan untuk membantu konsumsi rumah tangga jangka pendek, melainkan juga menjadi stimulus fiskal yang mampu memberikan multiplier effect pada ekonomi lokal, menjaga kestabilan harga, serta mendorong aktivitas ekonomi komunitas.

Dengan demikian, intervensi bantuan uang hari raya di Kabupaten Badung dapat dikatakan telah melampaui sekadar aksi charity. Ia hadir sebagai strategi fiskal yang adaptif, efektif dalam mengantisipasi inflasi musiman, memperkuat daya beli rumah tangga, dan mendorong perputaran ekonomi lokal di pasar tradisional serta warung rakyat. Kombinasi data kuantitatif dan temuan kualitatif memperkuat kesimpulan bahwa kebijakan ini patut dipertahankan dan dikembangkan, dengan penyempurnaan pada mekanisme penyaluran dan penyesuaian terhadap kebutuhan riil masyarakat, agar manfaatnya semakin inklusif dan berdampak luas di masa mendatang.

4.4. Kendala dan Implikasi Kebijakan ke Depan

4.4.1. Identifikasi Kendala di Lapangan

Pelaksanaan program bantuan uang hari raya di Kabupaten Badung telah berhasil memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam mengatasi tekanan ekonomi saat hari besar keagamaan dan menjaga perputaran ekonomi lokal. Namun, evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program ini mengungkap berbagai akar permasalahan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan sosial, yang berpotensi menurunkan efektivitas dan keberlanjutan program ke depan. Berbagai kendala yang ditemukan ini dapat dianalisis secara mendalam melalui pendekatan *process evaluation*, untuk mengidentifikasi titik-titik kritis dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan, hingga monitoring di lapangan.

1. Kendala Data dan Administrasi

Permasalahan utama yang paling sering dihadapi dalam implementasi program ini adalah terkait kualitas pendataan dan administrasi penerima bantuan. Meskipun pendataan awal dilakukan secara kolaboratif antara perangkat desa/ kelurahan, kepala lingkungan/kelian banjar, dan Dinas Sosial, namun proses ini masih diwarnai ketidaksesuaian data, tumpang tindih, dan potensi *human error* akibat penggunaan administrasi manual dalam skala besar. Penggunaan administrasi manual dan rekap data secara berjenjang (dari musyawarah dusun/banjar, musyawarah desa/ kelurahan, hingga verifikasi Dinas Sosial) meningkatkan risiko *human error*, memperlambat proses, dan menyulitkan pemutakhiran data secara *real time*. Beberapa desa dan kelurahan juga masih cenderung mengirimkan data mentah tanpa melakukan penyaringan atau verifikasi internal terlebih dahulu, sehingga memperbesar peluang data bermasalah lolos ke tahap berikutnya.

Keterlambatan dalam melakukan pembaruan atau perbaikan data, terutama menyangkut kelengkapan nomor rekening dan validitas identitas, seringkali menjadi hambatan utama dalam proses pencairan bantuan. Satu saja data yang bermasalah dapat menunda penyaluran bagi seluruh kelompok penerima pada satu gelombang, sehingga efektivitas program ikut terdampak. Permasalahan ini kerap diperparah oleh kurangnya inisiatif proaktif dari perangkat desa/ kelurahan maupun masyarakat untuk segera merespons permintaan perbaikan data dari Dinas Sosial. Padahal, jika komunikasi dan koordinasi antar pihak berjalan lebih responsif dan terintegrasi, banyak potensi keterlambatan sebenarnya dapat dihindari.

2. Kurangnya Kejelasan Regulasi dan Dinamika Perubahan Aturan

Program bantuan uang hari raya juga diwarnai dengan perubahan kebijakan dan kriteria penerima yang cukup dinamis, bahkan cenderung mendadak. Tidak jarang ditemukan bahwa perubahan regulasi atau penyesuaian persyaratan baru tidak diikuti dengan sosialisasi yang memadai di tingkat desa dan kelurahan atau langsung kepada calon penerima. Akibatnya, perangkat desa dan kelurahan harus melakukan revisi data berulang-ulang, dan masyarakat pun menjadi bingung terhadap status penerimaannya.

Proses ini menimbulkan ketidaksinkronan antara harapan masyarakat, pelaksana di lapangan, dan kebijakan yang diambil di tingkat pemerintah daerah. Situasi ini juga menyebabkan perangkat pelaksana seringkali bekerja di bawah tekanan waktu, harus menyesuaikan data atau dokumen dalam waktu singkat, sehingga risiko kesalahan teknis dan administrasi menjadi semakin besar. Perubahan aturan secara tiba-tiba juga menyebabkan musyawarah di tingkat dusun/ lingkungan dan desa/ kelurahan harus diulang, yang semakin menambah beban kerja dan berpotensi menurunkan akurasi data akhir.

3. Minimnya Sosialisasi dan Edukasi Teknis

Minimnya sosialisasi dan edukasi teknis menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program bantuan uang hari raya. Komunikasi yang belum optimal antara Dinas Sosial, perangkat desa/ kelurahan, dan masyarakat menyebabkan banyak warga tidak memahami secara jelas prosedur pencairan bantuan. Ketidaktahuan ini berdampak pada antrean panjang di teller bank, banyak penerima yang tidak tahu bahwa mereka sebenarnya bisa menggunakan ATM untuk mencairkan dana kapan saja dan di mana saja, asalkan memiliki kartu ATM. Sayangnya, sebagian besar warga tidak mendapat penjelasan memadai tentang pentingnya pembuatan kartu ATM saat proses pembukaan rekening baru.

Selain itu, kurangnya sosialisasi terkait aturan saldo minimum atau dana mengendap sebesar Rp100 ribu di rekening baru juga sering menimbulkan kebingungan dan keluhan, karena warga merasa dana yang diterima kurang dari nominal yang dijanjikan. Proses pembuatan rekening kolektif (burekol) pun masih dianggap rumit dan kurang informatif bagi sebagian penerima, sehingga perangkat desa dan kelurahan harus bekerja ekstra mendampingi warga untuk memastikan dokumen dan persyaratan administrasi terpenuhi. Semua kendala ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih menyeluruh dan terstruktur, baik mengenai tata cara administrasi maupun pemanfaatan layanan perbankan digital, agar program bantuan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

4. Potensi Kecemburuan Sosial dan Persepsi Ketidakadilan

Dinamika sosial muncul sebagai salah satu akar masalah yang dapat menurunkan keberlanjutan dan akseptabilitas program. Walaupun sebagian besar penerima merasa program ini sudah adil dan bermanfaat, tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan ketidakjelasan kriteria dan perubahan syarat penerima, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Masalah makin kompleks ketika ditemukan penerima bantuan dari kelompok ekonomi relatif mampu, atau justru keluarga miskin yang tidak mendapatkan bantuan karena satu dan lain hal.

Ketegangan sosial juga dipicu oleh penetapan kriteria administratif yang terlalu kaku, misalnya status ASN/TNI/Polri/pensiunan, tanpa melihat beban ekonomi riil di keluarga. Proses verifikasi data yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel kadang masih menyisakan ruang bagi munculnya persepsi ketidakadilan di masyarakat. Beberapa perangkat desa dan kelurahan bahkan menilai program ini berisiko memanjakan masyarakat dan menciptakan ketergantungan.

5. Hambatan Proses, Keterlambatan Pencairan, dan Teknis Penyaluran

Keterlambatan pencairan dana menjadi masalah yang sangat krusial dalam menentukan efektivitas dan penerimaan program. Faktor administratif, seperti kelengkapan data, verifikasi yang lambat, kesalahan pada nomor rekening atau nama penerima, semuanya berkontribusi pada keterlambatan distribusi bantuan. Di sisi lain, tantangan teknis seperti rekening ganda, ketidaksesuaian nama pada rekening, atau warga yang tidak memiliki kartu ATM menyebabkan proses pencairan di teller menjadi lambat dan memicu antrean yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

Efek domino dari satu data bermasalah dapat menahan penyaluran untuk seluruh kelompok penerima dalam satu gelombang. Selain itu, keterbatasan waktu, khususnya menjelang hari raya, menyebabkan tekanan administratif semakin tinggi. Keterlambatan pencairan tidak hanya menurunkan efektivitas bantuan (karena manfaatnya akan berkurang jika diterima setelah hari raya), tetapi juga dapat memicu keluhan, kekecewaan, bahkan menimbulkan ketegangan sosial di komunitas.

Seluruh permasalahan di atas memperlihatkan bahwa tantangan dalam implementasi program bantuan uang hari raya di Badung bukan hanya soal output (jumlah dana yang tersalur), tetapi juga proses: mulai dari input data, pelibatan aktor, pelaksanaan prosedur/SOP, hingga efektivitas koordinasi lintas instansi. *Process evaluation* menyoroti bahwa keberhasilan

sebuah kebijakan sosial sangat ditentukan oleh ketepatan dan konsistensi pada tahap pelaksanaan di lapangan, mulai dari kualitas pendataan, efektivitas komunikasi, adaptasi perubahan aturan, hingga mekanisme monitoring yang responsif terhadap dinamika lokal. Semua akar masalah ini perlu menjadi perhatian utama untuk perbaikan program di masa mendatang, baik dari segi regulasi, penguatan kapasitas pelaksana, maupun edukasi masyarakat secara berkelanjutan.

4.4.2. Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan identifikasi mendalam atas berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program bantuan uang hari raya di Kabupaten Badung, sejumlah solusi strategis dan aplikatif sangat penting untuk segera diadopsi guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program ke depan. Rekomendasi perbaikan ini tidak hanya menjawab persoalan teknis dan administratif, tetapi juga memperkuat dimensi sosial serta tata kelola, sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan utama: peningkatan daya beli, kepuasan masyarakat, dan perputaran ekonomi lokal yang lebih merata dan berkelanjutan.

1. Penguatan Sistem Pendataan dan Digitalisasi Administrasi

Untuk mengatasi kendala data, tumpang tindih, serta *human error* akibat administrasi manual, sangat direkomendasikan agar ke depan seluruh proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan mulai beralih ke sistem digital. Digitalisasi administrasi akan mempermudah updating, monitoring, dan validasi data secara *real time*, mempercepat proses input, serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan yang selama ini kerap terjadi dalam skala besar. Penggunaan database terintegrasi antar instansi, mulai dari desa, kelurahan, hingga Dinas Sosial, akan meningkatkan efisiensi serta memastikan akurasi data penerima. Dengan demikian, proses verifikasi dan penyaluran bantuan diharapkan bisa berjalan lebih cepat, tepat, dan minim hambatan teknis di lapangan.

Selain digitalisasi administrasi yang sudah diuraikan, Dinas Sosial juga perlu melakukan verifikasi ulang secara berkala terhadap data penerima bantuan yang disampaikan oleh desa/kelurahan. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa data penerima benar-benar valid, akurat, dan mutakhir, serta menghindari adanya penerima yang tidak memenuhi kriteria. Verifikasi ulang ini dapat dijadwalkan setiap enam bulan atau menjelang periode penyaluran bantuan, sehingga sistem data selalu responsif terhadap perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Untuk mewujudkan digitalisasi dan verifikasi data yang efektif, terdapat beberapa langkah solusi konkret yang dapat diimplementasikan, antara lain:

1. Pengembangan aplikasi berbasis web atau mobile yang dapat digunakan oleh perangkat desa dan Dinas Sosial untuk memasukkan, memperbarui, dan memverifikasi data penerima secara langsung.
2. Integrasi database antara desa, kelurahan, dan Dinas Sosial, sehingga setiap perubahan data di tingkat lokal langsung tercermin di sistem pusat.
3. Penerapan fitur validasi otomatis dan deteksi ganda pada sistem, sehingga potensi data tumpang tindih atau penerima ganda bisa segera diidentifikasi.
4. Penyediaan dashboard monitoring bagi Dinas Sosial dan pemangku kepentingan terkait, untuk memantau progres pendataan, status verifikasi, dan distribusi bantuan secara real time.
5. Penyusunan SOP verifikasi data yang jelas dan terjadwal, baik untuk verifikasi lapangan maupun audit administratif berkala, guna memastikan akurasi data tetap terjaga dari waktu ke waktu.
6. Pelatihan rutin bagi operator data di desa/kelurahan untuk memastikan semua perangkat desa/kelurahan mampu menggunakan sistem digital secara efektif dan memahami pentingnya updating data secara konsisten.

Dengan digitalisasi administrasi yang terintegrasi dan pelaksanaan verifikasi ulang secara berkala, diharapkan ke depan tidak hanya mempercepat dan mengefisienkan proses penyaluran bantuan, tetapi juga menjaga akurasi, transparansi, dan keadilan dalam implementasi program bantuan sosial di Kabupaten Badung.

2. Penetapan Regulasi dan Petunjuk Teknis yang Konsisten serta Sosialisasi Menyeluruh

Perubahan aturan dan kriteria penerima harus diminimalkan melalui penyusunan regulasi serta petunjuk teknis (juknis) yang matang sejak awal dan disosialisasikan secara menyeluruh ke seluruh stakeholder hingga tingkat terbawah. Regulasi yang konsisten akan memberi kepastian hukum, memudahkan perangkat pelaksana di desa/kelurahan, dan menekan risiko kebingungan maupun pengulangan proses yang bisa memicu keluhan di masyarakat. Sejumlah kepala desa/lurah menegaskan bahwa regulasi dan prosedur teknis yang kuat sejak awal menjadi kunci pelaksanaan yang lebih tertib dan minim polemik. Solusi konkret yang dapat diterapkan antara lain:

1. Penyusunan regulasi dan juknis yang terstruktur dan tertulis: Setiap kebijakan harus dituangkan secara resmi dalam Peraturan Bupati, SK Dinas, atau dokumen resmi lain

yang mudah diakses semua pihak. Secara khusus, untuk meminimalisir risiko kesalahan verifikasi data, terutama terkait pendapatan di bawah 5 juta rupiah yang sering sulit diverifikasi secara objektif, perlu dicantumkan kriteria pendukung tambahan yang jelas. Misalnya, selain menggunakan pernyataan penghasilan dari warga, bisa ditambah indikator lain seperti kepemilikan aset (motor, kendaraan, atau rumah), jumlah tanggungan keluarga, atau surat keterangan tidak mampu dari lingkungan setempat. Kriteria pendukung ini membantu perangkat desa dan verifikator di lapangan untuk lebih yakin bahwa calon penerima benar-benar memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Dengan adanya regulasi dan juknis yang lebih rinci dan berbasis indikator pendukung, proses verifikasi tidak hanya mengandalkan pengakuan pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi secara lebih komprehensif. Ini sekaligus mengurangi potensi penerima bantuan tidak tepat sasaran dan memperkuat akuntabilitas program di masyarakat.

2. Review dan harmonisasi antar perangkat daerah: Sebelum sosialisasi ke masyarakat, lakukan pertemuan koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan tidak ada perbedaan pemahaman atas substansi regulasi, kriteria penerima, dan mekanisme pelaksanaan program.
3. Penyamaan persepsi melalui workshop/pelatihan: Laksanakan workshop atau pelatihan singkat bagi seluruh perangkat desa/kelurahan mengenai regulasi dan juknis baru, sehingga mereka siap menjawab pertanyaan masyarakat dan mengantisipasi potensi kendala teknis di lapangan.
4. Penyusunan SOP (*Standard Operating Procedure*): Setiap tahapan proses (pendataan, verifikasi, pencairan, pelaporan) harus dituangkan dalam SOP yang jelas, praktis, dan dilengkapi alur kerja.
5. Pembuatan materi sosialisasi seragam: Materi sosialisasi seperti *leaflet*, infografis, atau video pendek harus disiapkan oleh Dinas Sosial, dan digunakan seragam oleh seluruh desa/kelurahan saat menyampaikan informasi ke masyarakat.
6. Sosialisasi berjenjang dan multi-kanal: Setelah penyamaan persepsi antar perangkat daerah, lakukan sosialisasi berjenjang mulai dari perangkat desa, kepala lingkungan, hingga masyarakat umum, menggunakan berbagai media (tatap muka, media sosial, WA group, banner, dll).
7. Monitoring dan evaluasi pemahaman: Lakukan monitoring secara acak ke desa/kelurahan untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat sudah benar, dan jika perlu lakukan refresh sosialisasi atau penjelasan tambahan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi program dapat berjalan lebih tertib, minim keluhan, dan setiap pihak memiliki acuan serta pemahaman yang sama mengenai pelaksanaan bantuan sosial.

3. Peningkatan Sosialisasi, Edukasi Teknis, dan Literasi Keuangan

Sosialisasi tatap muka dan digital harus digencarkan agar masyarakat memahami alur, prosedur, serta hak-hak mereka secara utuh, mulai dari tata cara pendaftaran, pembuatan rekening, penggunaan ATM, hingga pemahaman tentang saldo minimum atau dana mengendap. Edukasi teknis yang berkelanjutan perlu melibatkan perangkat desa/kelurahan, bank penyalur, dan tokoh masyarakat, dengan fokus khusus pada kelompok rentan (lansia, warga kurang melek teknologi). Solusi konkret yang dapat diterapkan, antara lain:

1. Pembuatan modul/brosur edukasi sederhana yang menjelaskan secara visual tata cara pencairan, penggunaan ATM, dan info tentang dana mengendap, yang dapat dibagikan di balai desa/kelurahan, bank, atau saat pencairan bantuan.
2. Pelaksanaan kelas sosialisasi mini (mini workshop) secara berkala di desa/kelurahan, terutama menjelang hari raya, dengan menghadirkan narasumber dari bank penyalur dan Dinas Sosial.
3. Sosialisasi dengan simulasi langsung—misalnya, praktek bersama cara menggunakan ATM atau mobile banking, khusus bagi kelompok lansia dan warga kurang melek teknologi.
4. Pembuatan video tutorial singkat (bisa diunggah ke WhatsApp group desa, Facebook desa, dan media sosial lainnya) yang menjelaskan langkah-langkah teknis penting dengan bahasa lokal dan visual sederhana.
5. Penguatan peran tokoh masyarakat dan kader desa sebagai pendamping—ditunjuk satu-dua kader di setiap dusun/lokasi yang menjadi “helpdesk” bagi warga yang mengalami kesulitan teknis pencairan.
6. Penyebaran informasi multi-kanal: misal dengan tatap muka di balai desa/banjar, forum pengajian, arisan, PKK, atau pertemuan adat, grup WhatsApp/Telegram desa, *banner*/infografis di lokasi strategis, dan siaran radio lokal jika ada
7. Evaluasi pemahaman masyarakat—misal dengan kuis sederhana atau tanya jawab saat sosialisasi, serta survei kecil untuk mengidentifikasi materi apa yang masih kurang dipahami.

Dengan langkah-langkah konkret tersebut, literasi teknis dan keuangan warga dapat meningkat, proses penyaluran bantuan jadi lebih efisien, dan risiko kebingungan serta antrean panjang di bank bisa ditekan. Materi dan cara penyampaian informasi perlu terus disesuaikan dengan karakteristik warga penerima (usia, tingkat pendidikan, akses teknologi, dan bahasa yang digunakan).

4. Penguatan Mekanisme Evaluasi dan *Feedback* Dua Arah

Salah satu akar masalah utama yang teridentifikasi dalam pelaksanaan program adalah munculnya kecemburuan sosial dan persepsi ketidakadilan akibat ketidakjelasan kriteria penerima, perubahan syarat yang mendadak, serta proses verifikasi data yang belum sepenuhnya transparan. Ketegangan sosial juga muncul ketika ditemukan penerima bantuan yang secara ekonomi relatif mampu, atau sebaliknya. Sebagai solusi, penguatan mekanisme evaluasi dan *feedback* dua arah menjadi sangat penting. Solusi konkret yang dapat dilakukan adalah setiap periode penyaluran, perlu diselenggarakan survey kepuasan penerima yang bisa dilakukan secara online maupun manual di kantor desa/kelurahan. Selain itu, forum musyawarah desa/kelurahan harus dijadikan ruang rutin untuk menampung keluhan, klarifikasi data, dan masukan masyarakat secara terbuka dan transparan. Untuk mendukung aksesibilitas, Dinas Sosial dapat membuka kanal pengaduan daring (misalnya hotline WhatsApp, email, atau aplikasi pengaduan publik) yang terhubung langsung dengan petugas penanganan keluhan.

Dalam rangka mempercepat tindak lanjut aduan, dibentuk tim evaluasi terpadu yang terdiri dari unsur Dinas Sosial, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat. Tim ini bertugas menampung, memverifikasi, dan mengawal proses penyelesaian setiap keluhan, serta secara berkala melakukan monitoring terhadap efektivitas penyaluran dan potensi masalah di lapangan. Laporan evaluasi dan tindak lanjut *feedback* harus dipublikasikan secara berkala melalui forum desa dan papan pengumuman, sehingga masyarakat dapat melihat transparansi penanganan masalah.

Dengan demikian, *feedback* dua arah tidak hanya berfungsi sebagai saluran aduan, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial dan pembelajaran bersama untuk memperbaiki program secara berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan meminimalisasi kecemburuan sosial serta persepsi ketidakadilan yang berpotensi menurunkan akseptabilitas program di masa mendatang.

5. Optimalisasi Layanan Bank BPD dan Bank *Mobile* dalam Penyaluran Bantuan

Untuk memastikan penyaluran bantuan uang hari raya berjalan efisien dan tepat waktu di seluruh wilayah Kabupaten Badung, penguatan akses layanan perbankan menjadi salah satu kunci utama. Meskipun Bank BPD telah memiliki jaringan di banyak desa/kelurahan, keterbatasan jumlah kantor cabang dan unit layanan masih menjadi kendala di beberapa wilayah, sehingga kerap terjadi antrean panjang dan keterlambatan pencairan, terutama pada periode penyaluran massal. Solusi konkret yang dapat diterapkan adalah:

1. Perluasan layanan bank mobile: Pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank BPD untuk menyediakan unit layanan bank keliling (mobile bank) yang secara terjadwal datang ke desa/kelurahan yang belum memiliki kantor cabang. Layanan ini sangat membantu warga yang kesulitan akses ke kantor bank, khususnya lansia atau kelompok rentan.
2. Sistem penjadwalan pencairan terintegrasi antar desa/kelurahan: Pemerintah daerah dan perangkat desa/kelurahan bersama pihak bank menyusun jadwal pencairan bantuan yang terdistribusi dan diumumkan secara transparan kepada masyarakat. Dengan sistem ini, waktu pencairan setiap desa/kelurahan diatur agar tidak menumpuk pada hari yang sama, sehingga antrean dan penumpukan di kantor cabang maupun bank mobile bisa diminimalisir.
3. Edukasi penggunaan ATM dan layanan perbankan digital: Selain pencairan tunai, warga penerima didorong untuk memanfaatkan ATM dan layanan mobile banking. Bank penyalur dan perangkat desa secara aktif memberikan edukasi dan pendampingan, terutama bagi kelompok yang belum familiar dengan teknologi keuangan.
4. Koordinasi rutin lintas instansi: Dinas Sosial, perangkat desa, dan pihak Bank BPD melakukan koordinasi secara berkala sebelum dan selama penyaluran, untuk mengevaluasi proses pencairan dan mengatasi kendala teknis secara cepat.

Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses penyaluran dan mengurangi antrean, tetapi juga memperkuat inklusi keuangan di seluruh wilayah Kabupaten Badung serta meningkatkan kepuasan masyarakat penerima bantuan. Dengan optimalisasi layanan bank dan penjadwalan yang baik, program bantuan sosial akan berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Seluruh rekomendasi di atas dirancang untuk mendukung outcome utama program, yaitu bantuan benar-benar sampai ke sasaran, tepat waktu, dan efektif meningkatkan kepuasan

serta daya beli masyarakat. Dengan mengoptimalkan sistem pendataan, regulasi, literasi teknis, dan monitoring yang transparan, peluang salah sasaran, keterlambatan, dan kebingungan administratif akan semakin kecil. Mekanisme evaluasi dua arah memastikan suara masyarakat didengar dan respons pemerintah semakin adaptif. Pelibatan pihak ketiga dan integrasi lintas program akan memperkuat daya tahan sistem perlindungan sosial di masa depan.

Dengan demikian, implementasi rekomendasi ini tidak hanya menjawab kendala teknis dan administratif, tetapi juga berfungsi sebagai strategi jangka panjang untuk memastikan outcome program tercapai secara optimal—bantuan tersalurkan secara adil dan tepat sasaran, daya beli dan kepuasan meningkat, serta tercipta ekosistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Badung.

4.4.3. Potensi Inovasi dan Perbaikan Sistem

Menyikapi dinamika pelaksanaan bantuan uang hari raya di Kabupaten Badung, berbagai inovasi dan pembaruan sistem sangat diperlukan guna memastikan program tidak hanya efektif secara jangka pendek, namun juga adaptif dan berdampak jangka panjang terhadap stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Transformasi sistem ini penting untuk mendukung ketahanan daya beli, mendorong penguatan ekonomi lokal, serta mengantisipasi inflasi musiman secara lebih terukur dan berkelanjutan.

1. Digitalisasi Sistem dan Integrasi

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan program bantuan sosial di Kabupaten Badung adalah pendataan manual, tumpang tindih data, dan lambatnya proses verifikasi di lapangan. Untuk memastikan akurasi, efisiensi, dan kecepatan penyaluran bantuan, percepatan digitalisasi sistem dan integrasi database antar-instansi menjadi solusi utama yang sangat diperlukan. Inovasi ini akan mendukung validitas data, mempercepat updating informasi, serta meminimalkan risiko *human error* dan kecemburuan sosial akibat penerima ganda. Dengan digitalisasi dan integrasi sistem, proses pengelolaan bantuan dapat berjalan lebih transparan, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Solusi konkret yang dapat diterapkan meliputi:

1. Pengembangan Database Terintegrasi Antar-Instansi. Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, BPKAD, dan perangkat desa/kelurahan berkolaborasi membangun satu platform database digital yang saling terhubung. Setiap update atau perubahan data penerima di tingkat desa/kelurahan langsung terintegrasi ke pusat, sehingga proses

validasi, pemadanan, dan updating dapat berjalan *real-time*. Output: Sistem dashboard data penerima bantuan yang dapat diakses lintas OPD sesuai otorisasi.

2. Aplikasi Mobile dan Web Khusus Bantuan Sosial. Pemerintah daerah mengembangkan aplikasi mobile/web yang user-friendly, memungkinkan perangkat desa dan masyarakat melakukan pengecekan status, memperbarui data, dan mengajukan komplain secara langsung dari perangkat masing-masing. Output: Aplikasi yang bisa diunduh masyarakat, fitur notifikasi status bantuan, fitur upload dokumen persyaratan, serta sistem pelaporan langsung ke Dinas Sosial.
3. Fitur Penyisiran dan Pemadanan Data Ganda. Sistem digital wajib dilengkapi fitur deteksi otomatis data ganda atau data bermasalah (misal NIK sama, nama berbeda, atau terdaftar di lebih dari satu program bantuan). Dengan pemadanan otomatis terhadap data kependudukan (Dukcapil, DTKS, dsb.), pemerintah dapat meminimalkan kecemburuan sosial akibat penerima ganda. Output: Laporan periodik data ganda, rekomendasi verifikasi lapangan.
4. Sistem *Feedback* dan *Monitoring Real-Time*. Setiap perangkat desa/kelurahan serta warga penerima dapat memanfaatkan aplikasi untuk melaporkan kendala, melakukan update data, dan memonitor proses pengajuan bantuan secara transparan. Semua update dan pengajuan terekam otomatis di sistem. Output: Dashboard monitoring, kanal pengaduan, dan tracking status.
5. Sosialisasi dan Pelatihan Digital. Setelah sistem siap, pemerintah wajib menyelenggarakan pelatihan intensif bagi perangkat desa/kelurahan dan masyarakat, termasuk modul penggunaan aplikasi, prosedur update data, dan mekanisme pelaporan masalah.

Implementasi inovasi ini akan mempercepat proses verifikasi, memudahkan monitoring, mengurangi *human error*, dan memperkuat transparansi serta kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial. Dengan sistem terintegrasi ini, pelaksanaan program tidak hanya lebih efisien, tetapi juga lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan riil di lapangan.

2. Voucher Digital dan Skema Berbasis Kebutuhan Pokok

Dalam jangka panjang, inovasi bantuan sosial berupa voucher digital yang diarahkan khusus untuk pembelian kebutuhan pokok di pasar tradisional dan toko lokal sangat direkomendasikan untuk memperkuat ekonomi lokal. Skema ini didukung hasil wawancara dengan akademisi ekonomi yang menegaskan bahwa voucher digital efektif

mengarahkan konsumsi penerima pada produk esensial, meminimalkan penggunaan dana di sektor non-produktif, serta mendorong pertumbuhan UMKM lokal. Solusi konkret pelaksanaan inovasi ini adalah sebagai berikut:

1. Kemitraan Pemerintah Daerah dengan BUMDes/Koperasi: Pemerintah daerah bekerja sama dengan BUMDes atau Koperasi Merah Putih untuk menjadi operator voucher. Seluruh toko lokal dan pasar tradisional yang tergabung dalam jaringan BUMDes/koperasi dapat menerima dan menukarkan voucher digital dari penerima bantuan.
2. Pengembangan Sistem Voucher Berbasis QR Code atau Point: Voucher diberikan dalam bentuk QR code atau sistem poin yang dapat diakses melalui aplikasi smartphone sederhana atau dicetak dalam kartu khusus bagi penerima yang tidak memiliki ponsel. Hal ini untuk memastikan inklusi bagi kelompok rentan.
3. Penetapan Jenis Barang yang Bisa Dibeli: Pemerintah menetapkan kategori barang kebutuhan pokok yang dapat dibeli menggunakan voucher, seperti sembako, perlengkapan upacara, dan barang esensial rumah tangga. Hal ini untuk memastikan bantuan tepat guna dan tidak digunakan untuk konsumsi non-prioritas.
4. Monitoring dan Evaluasi *Real Time*: Setiap transaksi menggunakan voucher tercatat secara digital, sehingga pemerintah dapat memonitor penggunaan bantuan secara real time, memastikan tidak terjadi penyalahgunaan, serta dapat melakukan evaluasi dampak ekonomi terhadap omzet pasar tradisional dan UMKM.
5. Sosialisasi dan Pelatihan: Sosialisasi kepada penerima dan pelaku usaha mengenai cara penggunaan voucher digital sangat penting. Pelatihan dapat diberikan kepada pengelola toko dan pasar tradisional agar siap menerima transaksi digital dan melakukan pelaporan secara mandiri.
6. Mekanisme Penukaran Voucher ke Rupiah: BUMDes/koperasi sebagai mitra pemerintah menukarkan voucher yang sudah dipakai menjadi rupiah kepada pedagang/pelaku usaha, sehingga perputaran uang tetap terjaga di wilayah lokal dan pelaku usaha tetap mendapatkan dana cair secara cepat dan transparan.

Dengan langkah-langkah konkret tersebut, inovasi voucher digital tidak hanya memperkuat ekonomi lokal dan UMKM, tetapi juga memastikan bantuan tepat sasaran, transparan, serta mudah dimonitor dan dievaluasi oleh pemerintah daerah.

3. Integrasi dengan Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kolaborasi Multipihak

Salah satu inovasi strategis yang dapat dikembangkan dalam program bantuan uang hari raya di Kabupaten Badung adalah mengintegrasikan bantuan tunai dengan inisiatif pemberdayaan ekonomi dan kolaborasi multipihak. Pendekatan ini tidak hanya menyalurkan bantuan untuk kebutuhan sesaat, tetapi juga menciptakan ekosistem pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Setelah menerima bantuan, penerima dapat diarahkan untuk mengikuti pelatihan keterampilan, mendapatkan akses modal, hingga pendampingan usaha agar mampu menjadi pelaku usaha mandiri di masa depan. Dengan demikian, program bantuan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, namun juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal. Solusi konkret yang dapat diimplementasikan antara lain:

1. Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan. Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Koperasi, UMKM, serta lembaga pelatihan mengadakan pelatihan keterampilan (menjahit, membuat kerajinan, kuliner, dsb.) dan pelatihan kewirausahaan kepada penerima bantuan yang potensial. Materi pelatihan dapat difokuskan pada keterampilan yang relevan dengan potensi ekonomi lokal, termasuk pemasaran digital dan manajemen keuangan sederhana.
2. Akses Permodalan dan Pendampingan UMKM. Setelah pelatihan, penerima bantuan yang ingin memulai usaha atau mengembangkan usaha mikro bisa difasilitasi mengakses modal usaha melalui kredit mikro, pinjaman lunak BUMDes, koperasi, atau skema dana bergulir. Program pendampingan UMKM dilakukan secara rutin, melibatkan mentor atau pendamping dari kalangan praktisi, akademisi, atau komunitas bisnis lokal.
3. Kolaborasi Multipihak (Pentahelix). Pemerintah daerah menggandeng sektor swasta (perusahaan CSR), lembaga keuangan, universitas, dan komunitas lokal untuk bersama-sama mendukung pemberdayaan ekonomi desa. Bentuk kolaborasi bisa berupa penyediaan pasar, pelatihan, bantuan alat, atau promosi produk. Universitas dapat dilibatkan dalam riset pasar dan pengembangan produk desa, sementara swasta menyediakan akses pemasaran atau teknologi.
4. Program Graduasi Penerima Bantuan. Pemerintah membuat mekanisme "graduasi" di mana penerima bantuan yang telah mandiri secara ekonomi (misalnya sudah memiliki usaha berjalan dan penghasilan stabil) secara sukarela keluar dari daftar penerima. Program ini dikaitkan dengan insentif tertentu, seperti sertifikat, promosi usaha, atau akses jaringan bisnis yang lebih luas. Data penerima yang sudah graduasi digunakan

untuk memprioritaskan kelompok rentan baru atau masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan.

5. Pemanfaatan Desa Digital dan BUMDes. Pengembangan desa digital untuk memfasilitasi pemasaran produk UMKM secara daring, serta integrasi pembayaran non-tunai untuk produk lokal melalui aplikasi sederhana. BUMDes menjadi mitra strategis dalam penyaluran bantuan, pengelolaan voucher, dan penyediaan akses pasar bagi produk-produk UMKM desa.
6. Pengawasan dan Evaluasi Berkala. Setiap inisiatif pemberdayaan dan kolaborasi dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh tim lintas sektor (dinas, BUMDes, komunitas, akademisi) untuk memastikan outcome dan manfaat nyata di masyarakat.

Dengan demikian, integrasi program bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi dan kolaborasi multipihak menjadi strategi penting agar bantuan yang diberikan benar-benar membawa perubahan berkelanjutan, bukan sekadar jaring pengaman sesaat.

4. Penerapan Skema Otomatisasi dan Big Data

Untuk memastikan program bantuan uang hari raya di Kabupaten Badung semakin adaptif, efisien, dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat, inovasi berbasis teknologi menjadi langkah penting yang harus diadopsi. Salah satu terobosan utama adalah penerapan skema otomatisasi dan pemanfaatan big data dalam seluruh proses pendataan, penyaluran, hingga monitoring dampak program. Berikut adalah beberapa solusi konkret penerapan skema otomatisasi dan big data dalam program bantuan uang hari raya mencakup beberapa tahapan berikut:

1. Integrasi Data Kependudukan Nasional: Sistem pencairan bantuan dikembangkan berbasis data kependudukan nasional (Dukcapil, DTKS, dsb.), sehingga seleksi dan penyaluran bantuan dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan akurat tanpa perlu verifikasi manual berulang. Data yang telah terintegrasikan memudahkan pemerintah untuk melakukan cross-check secara real time guna memastikan tidak ada data ganda atau penerima yang tidak memenuhi syarat.
2. Otomatisasi Distribusi Bantuan: Dengan sistem digital, bantuan dapat langsung ditransfer ke rekening penerima yang telah diverifikasi, tanpa menunggu proses administrasi manual dari desa/kelurahan. Otomatisasi ini mengurangi potensi keterlambatan, menghilangkan peluang penyalahgunaan, dan meningkatkan transparansi distribusi bantuan.

3. *Big Data Analytics* untuk Monitoring dan Evaluasi: Data transaksi dan pemanfaatan bantuan dapat dikumpulkan dan dianalisis menggunakan teknologi big data. Pemerintah dapat memantau distribusi bantuan secara lebih detail, mengevaluasi efektivitas program, serta memetakan wilayah yang paling rentan atau membutuhkan bantuan tambahan.
4. Pengembangan *Early Warning System* (EWS): *Early warning system* dikembangkan menggunakan data harga kebutuhan pokok di pasar lokal (marketplace, pasar tradisional, dsb.), data inflasi, serta laporan masyarakat yang terintegrasi secara digital. Sistem ini bekerja dengan memantau fluktuasi harga dan tren konsumsi di setiap desa/kelurahan secara real time. Jika terdeteksi adanya kenaikan harga yang signifikan atau gejala panic buying menjelang hari raya, EWS akan memberikan peringatan dini kepada pemerintah daerah. Dengan peringatan ini, pemerintah dapat segera mengintervensi, misalnya melalui penambahan stok barang pokok, percepatan penyaluran bantuan, atau operasi pasar agar harga tetap terkendali.
5. Implementasi Dashboard Monitoring: Semua data dari proses pendataan, distribusi, dan hasil monitoring harga terintegrasi dalam dashboard digital yang bisa diakses Dinas Sosial, perangkat desa, dan stakeholder terkait. Dashboard ini menampilkan status penerima bantuan, waktu pencairan, status distribusi, tren harga pasar, hingga laporan masyarakat. Semua pihak dapat mengambil keputusan cepat berbasis data aktual.
6. Sosialisasi dan Pelatihan Teknis: Untuk memastikan keberhasilan sistem ini, pemerintah harus melakukan pelatihan kepada perangkat desa/kelurahan dan operator data di lapangan tentang penggunaan aplikasi, penginputan data, dan pemanfaatan dashboard monitoring. Literasi digital juga diberikan kepada masyarakat agar proses update data dan pelaporan masalah lebih mudah dan responsif.

Penerapan otomatisasi dan big data memungkinkan penyaluran bantuan lebih cepat, akurat, dan minim masalah. Early warning system berbasis data harga dan laporan masyarakat akan memudahkan pemerintah mendeteksi dan mengatasi potensi inflasi musiman lebih dini, sehingga program bantuan bisa tetap relevan dan berdampak maksimal bagi masyarakat.

5. Penguatan Edukasi Konsumsi dan Literasi Digital

Akhirnya, inovasi sistem bantuan perlu dibarengi dengan edukasi konsumsi bijak dan literasi digital di masyarakat. Pelatihan penggunaan aplikasi mobile, edukasi mengenai manfaat voucher digital, serta pemahaman akan pentingnya konsumsi yang bijak di tengah

fluktuasi harga harus terus ditingkatkan. Strategi ini akan memperkuat dampak jangka panjang bantuan tidak hanya sebagai proteksi sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi keluarga. Peningkatan literasi digital masyarakat menjadi prasyarat agar transformasi berbasis teknologi benar-benar inklusif dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kelompok penerima. Solusi konkret yang dapat diimplementasikan antara lain:

1. Program Pelatihan Terjadwal. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan Dinas Kominfo dapat menyelenggarakan pelatihan rutin mengenai penggunaan aplikasi mobile dan sistem digital bantuan, baik secara tatap muka di balai desa maupun melalui video tutorial yang disebar di grup WhatsApp desa/banjar.
2. Edukasi Konsumsi Bijak Terintegrasi. Materi edukasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis digital, tetapi juga menanamkan pemahaman tentang pentingnya mengelola dana bantuan untuk kebutuhan prioritas, menghindari konsumsi konsumtif, serta mengatur pengeluaran harian. Edukasi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi langsung, leaflet, atau infografis yang mudah dipahami.
3. Pendampingan Khusus untuk Kelompok Rentan. Petugas desa, kader PKK, atau relawan digital dapat ditugaskan secara khusus untuk mendampingi kelompok lansia dan masyarakat kurang melek teknologi dalam menggunakan aplikasi bantuan, pencairan via ATM, hingga penggunaan voucher digital/non-tunai.
4. Pelibatan Sekolah dan Komunitas Lokal. Melibatkan siswa sekolah (pelajar SMA/SMK) dan komunitas digital lokal sebagai “duta literasi digital” di desa, yang membantu mengedukasi warga sekaligus menjadi penghubung antara perangkat desa dengan masyarakat.
5. Monitoring dan Evaluasi Berkala. Setiap pelatihan dan program literasi digital dievaluasi secara berkala untuk melihat efektivitasnya, memastikan tidak ada warga yang tertinggal, dan menyesuaikan metode edukasi dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan upaya edukasi konsumsi bijak dan literasi digital yang terstruktur, masyarakat penerima bantuan tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga mampu memanfaatkan berbagai inovasi digital secara optimal—baik untuk akses bantuan maupun untuk pemberdayaan ekonomi keluarga ke depannya.

Agar setiap inovasi dan pembaruan sistem yang diusulkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat maupun pemerintah, seluruh penerapannya harus selalu disertai evaluasi dampak (*impact evaluation*) dan analisis efisiensi biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*). Dalam jangka panjang, efektivitas program bantuan uang hari raya perlu diukur tidak hanya dari sisi keberhasilan menjaga daya beli, tetapi juga sejauh mana program ini mampu

mengurangi ketimpangan sosial, memperkuat ekonomi lokal, serta menstabilkan harga kebutuhan pokok di masyarakat. Efek ganda (*multiplier effect*) terhadap sektor informal dan UMKM desa/kelurahan menjadi indikator penting, agar manfaat program benar-benar terasa luas, sebanding atau bahkan melampaui biaya operasional dan investasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah. Jika biaya implementasi digitalisasi, voucher, dan otomasi distribusi ternyata lebih kecil dibandingkan potensi manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan, maka inovasi tersebut sangat layak untuk dikembangkan dan direplikasi dalam skala yang lebih luas. Dengan mengedepankan inovasi digital, integrasi multipihak, dan monitoring berbasis data, Kabupaten Badung memiliki peluang besar untuk menjadi percontohan nasional dalam transformasi kebijakan bantuan sosial yang tidak hanya adaptif terhadap tantangan inflasi musiman, tetapi juga efektif dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program Bantuan Sosial Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Badung, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini telah menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli dan meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, khususnya pada momentum hari raya keagamaan yang kerap memicu lonjakan kebutuhan pokok dan tekanan inflasi musiman.

Proses penentuan dan verifikasi penerima bantuan di lapangan umumnya telah mengikuti prinsip kolaboratif dan partisipatif, melibatkan perangkat desa/kelurahan serta musyawarah lingkungan, sehingga secara umum sudah mampu meningkatkan transparansi dan akurasi sasaran. Namun, masih terdapat beberapa kendala utama, seperti keterlambatan updating data, tantangan administrasi manual, perubahan regulasi yang mendadak, dan variasi pemahaman di tingkat pelaksana maupun masyarakat. Kendala ini berpotensi menurunkan efektivitas dan efisiensi program jika tidak segera diantisipasi melalui penguatan tata kelola data dan digitalisasi administrasi.

Di sisi lain, dinamika sosial, persepsi masyarakat, serta polemik yang muncul terkait perubahan kriteria atau ketidaktepatan sasaran menunjukkan pentingnya komunikasi dan sosialisasi yang lebih masif dan terstruktur. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari tercapainya target penyaluran, tetapi juga dari responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan riil, kepuasan penerima, dan persepsi keadilan di masyarakat.

Evaluasi dampak ekonomi menunjukkan bahwa bantuan sosial hari raya terbukti efektif dalam menahan tekanan inflasi musiman, membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus berutang atau menjual aset, serta menjaga stabilitas sosial dan perputaran ekonomi lokal. Survei dan wawancara menguatkan bahwa penyaluran bantuan yang tepat waktu sangat berpengaruh dalam menjaga daya beli dan mencegah risiko ekonomi yang lebih besar.

Akar permasalahan utama yang ditemukan meliputi (1) kendala pendataan dan administrasi, (2) perubahan regulasi dan juknis yang tidak konsisten, (3) minimnya sosialisasi dan edukasi teknis, (4) potensi kecemburuan sosial akibat persepsi ketidakadilan, serta (5) hambatan teknis penyaluran dan keterlambatan pencairan. Permasalahan ini menuntut adanya

inovasi sistemik dalam tata kelola bantuan sosial, baik dari aspek regulasi, teknologi, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, program Bantuan Sosial Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Badung telah berjalan cukup efektif dalam mencapai tujuannya, meskipun masih memerlukan penyempurnaan pada aspek tata kelola, integrasi data, inovasi digital, serta penguatan literasi dan komunikasi publik. Evaluasi ini menjadi dasar penting untuk perbaikan kebijakan ke depan agar manfaat program semakin merata, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai tuntutan perlindungan sosial masa kini.

5.2 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap pelaksanaan program Bantuan Sosial Hari Raya di Kabupaten Badung, baik dari aspek efektivitas penyaluran, dampak sosial-ekonomi, maupun tantangan teknis-administratif yang teridentifikasi, sejumlah rekomendasi kebijakan dirumuskan guna memperkuat capaian program ke depan. Rekomendasi ini tidak hanya menjawab permasalahan jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan transformasi sistemik dan inovasi jangka panjang yang adaptif dan inklusif.

A. Rekomendasi Jangka Pendek (Solusi Wajib dan Realistis)

1. Penguatan Sistem Pendataan dan Digitalisasi Administrasi. Tingkatkan kualitas pendataan melalui penggunaan formulir baku, verifikasi berjenjang, dan pelatihan administrasi untuk perangkat desa/kelurahan. Segera lakukan peralihan ke sistem digital terintegrasi berbasis aplikasi web/mobile, dengan database terhubung dari tingkat desa, kelurahan, hingga Dinas Sosial. Implementasikan verifikasi ulang data penerima secara berkala (minimal setiap enam bulan atau sebelum penyaluran), gunakan fitur validasi otomatis dan deteksi ganda, serta dashboard monitoring real time. Selenggarakan pelatihan rutin untuk operator data desa agar semua perubahan data langsung tercatat, diverifikasi, dan transparan.
2. Konsistensi Regulasi dan Petunjuk Teknis serta Sosialisasi Menyeluruh. Susun regulasi dan petunjuk teknis (juknis) yang tertulis dan terstruktur, dituangkan dalam Peraturan Bupati, SK Dinas, atau dokumen resmi. Lakukan harmonisasi dan penyamaan persepsi lintas perangkat daerah melalui workshop, sebelum sosialisasi kepada masyarakat. Semua materi sosialisasi disiapkan seragam dan disampaikan multi-kanal (tatap muka, digital, leaflet, video tutorial, media sosial, WA group, banner, radio lokal). Monitoring

pemahaman masyarakat dan refresh sosialisasi dilakukan secara berkala untuk meminimalisir salah persepsi.

3. Peningkatan Sosialisasi, Edukasi Teknis, dan Literasi Keuangan. Intensifkan sosialisasi dengan modul visual, kelas mini workshop, video tutorial, serta simulasi praktik langsung penggunaan ATM dan layanan digital perbankan, terutama bagi lansia dan kelompok rentan. Kader desa didorong aktif menjadi pendamping teknis, sedangkan penyebaran informasi memanfaatkan forum adat, PKK, arisan, dan kanal daring. Lakukan evaluasi pemahaman melalui survei sederhana, kuis, atau tanya jawab.
4. Optimalisasi Layanan Bank BPD dan Bank Mobile. Perluas layanan mobile bank (bank keliling) ke desa-desa tanpa akses perbankan tetap, susun sistem penjadwalan pencairan terintegrasi antar desa/kelurahan, dan umumkan jadwal secara transparan untuk menghindari penumpukan antrian. Berikan edukasi penggunaan ATM dan mobile banking kepada warga, serta perkuat koordinasi antara Dinas Sosial, perangkat desa, dan Bank BPD untuk respons kendala di lapangan.
5. Penguatan Mekanisme Evaluasi dan Feedback Dua Arah. Bangun sistem evaluasi outcome dan kanal pengaduan dua arah (survey kepuasan, forum desa, hotline WhatsApp, aplikasi pengaduan publik) yang terintegrasi langsung dengan petugas penanganan keluhan. Bentuk tim evaluasi terpadu (Dinas Sosial, desa, masyarakat) yang bertanggung jawab menerima, memverifikasi, dan mengawal tindak lanjut aduan. Publikasikan laporan evaluasi secara berkala untuk menjaga transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik.

B. Rekomendasi Jangka Panjang (Transformasi dan Inovasi Sistemik)

1. Digitalisasi Sistem dan Integrasi Data Bantuan. Kembangkan satu platform database digital terintegrasi antar-instansi (Dinsos, Dukcapil, BPKAD, desa/kelurahan) yang memadukan data kependudukan dan bantuan sosial. Kembangkan aplikasi mobile/web yang user-friendly untuk pengecekan status, updating data, pelaporan keluhan, serta fitur deteksi data ganda. Dashboard digital harus menampilkan status distribusi bantuan, progress updating, dan laporan masyarakat secara real time.
2. Inovasi Skema Bantuan: Voucher Digital Berbasis Kebutuhan Pokok. Terapkan sistem voucher digital—berbasis QR code atau kartu khusus—yang hanya dapat ditukar di pasar tradisional atau toko lokal tergabung jaringan BUMDes/koperasi. Jenis barang yang bisa dibeli menggunakan voucher dibatasi pada kebutuhan pokok dan perlengkapan upacara. Adakan pelatihan untuk pedagang/toko, monitoring penggunaan

voucher secara digital, dan pastikan mekanisme penukaran voucher ke rupiah berjalan cepat dan transparan.

3. Integrasi dengan Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kolaborasi Multipihak. Setelah menerima bantuan, penerima diarahkan mengikuti pelatihan keterampilan, akses modal UMKM, dan pendampingan usaha secara rutin. Kolaborasi multipihak (pentahelix) dijalankan dengan melibatkan pemerintah, swasta, universitas, lembaga keuangan, BUMDes, komunitas lokal, serta tokoh masyarakat. Implementasi program graduasi penerima bantuan bagi yang sudah mandiri, pengembangan desa digital, serta evaluasi berkala terhadap outcome pemberdayaan dilakukan untuk memastikan dampak jangka panjang.
4. Penerapan Skema Otomatisasi dan Big Data. Integrasikan pencairan bantuan berbasis data nasional (DTKS, Dukcapil) dengan sistem otomatisasi transfer dan pemantauan real time. Kembangkan early warning system dengan memanfaatkan data harga kebutuhan pokok di pasar lokal, laporan masyarakat, serta monitoring stok barang. Dashboard monitoring dan big data analytics digunakan untuk deteksi dini inflasi musiman, serta mendukung pengambilan keputusan pemerintah yang proaktif.
5. Penguatan Edukasi Konsumsi dan Literasi Digital. Laksanakan program edukasi konsumsi bijak dan literasi digital yang terjadwal, baik secara tatap muka di balai desa maupun online (video tutorial, infografis). Sasarannya kelompok rentan, melibatkan kader desa, pelajar sebagai “duta digital”, serta komunitas lokal untuk mendampingi warga belajar aplikasi bantuan, transaksi digital, dan pengelolaan keuangan. Monitoring efektivitas pelatihan dilakukan berkala untuk memastikan seluruh masyarakat penerima dapat beradaptasi optimal terhadap inovasi digital dan mengelola bantuan secara bijak.

Rekomendasi kebijakan ini disusun agar program bantuan sosial hari raya di Kabupaten Badung tidak hanya efektif dalam jangka pendek sebagai intervensi sosial-ekonomi, namun juga dapat berkembang menjadi instrumen perlindungan sosial yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan masa depan, khususnya dalam mengantisipasi risiko inflasi musiman dan dinamika ekonomi lokal. Semua strategi ini menuntut sinergi multipihak, komitmen tata kelola, dan transformasi digital sebagai prasyarat utama keberhasilan program di era baru kebijakan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal:

- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar Kebijakanaksanaan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anderson, J. (1979). *Public Policy Making, (Second ed)*. New York: Holt Renehart and Winston.
- Badan Pusat Statistika. (2024). *Badan Pusat Statistika Kabupaten Badung*. Badung: Badan Pusat Statistika.
- Bali Tribune. (2025, 3 11). *Bantuan Rp 2 Juta Picu Polemik di Masyarakat, Bupati Badung Sebut Bukan THR*. Retrieved from Bali Tribune: <https://balitribune.co.id/content/bantuan-rp-2-juta-picu-polemik-di-masyarakat-bupati-badung-sebut-bukan-thr>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed)*. LA: SAGE.
- Danim, S. (2000). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogtakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwijowijoto, R. N. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, dan Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Dwiyanto, A. (2015). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gaffar, A. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gedeian, A. G. (1991). *Organization Theory and Design*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muchsin, & Putra, F. (2002). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes Press.
- Mustopadidjaja, A. R. (2002). *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Pos Merdeka. (2025, 4 27). *Bantuan Rp2 Juta/KK Cair Tak Serempak, Gus Bota: Kami Evaluasi*. Retrieved from Pos Merdeka: <https://posmerdeka.com/bantuan-rp2-juta-kk-cair-tak-serempak-gus-bota-kami-evaluasi/>
- Solichin, A. W. (1997). *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi Kaidah Perilaku (Alih Bahasa Magdalena)*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Sunggono, B. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan Perundang-Undangan & Daerah

Undang-Undang Nomor 34 ayat (1) Tahun 1945 tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan secara Non Tunai

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 61/0414/HK/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Menjelang Hari Raya Keagamaan Kepada Masyarakat Rentan Miskin Dan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Badung